



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **WARSONO BIN TAMURDJA;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Menganti RT 001 RW 005 Kecamatan Rawalo  
Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **PUJI PRIYANTO BIN MOCH ISWOYO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watuagung RT 003 RW 001 Kecamatan  
Tambak Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

*Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama waktu para terdakwa menjalani tahanan sementara. dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah Sikat Gigi Formula
  - 4 (empat) botol Shampo Pentine 160 ml
  - 4 (empat) botol Shampo Pentine 190 ml
  - 9 (sembilan) buah Pepsodent
  - 5 (lima) buah Parfum
  - 1 (satu) buah Deodorant merk Khaf.
  - 8 (delapan) sachet Hemaviton stamina plus;
  - 2 (dua) sachet Fatigon Spirit;
  - 1 (satu) sachet Enervon Active;
  - 1 (satu) sachet Ambeiven;
  - 7 (tujuh) sachet Promagh;
  - 1 (satu) bungkus Hormoviton pasak bumi;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Counterpen;
- 4 (empat) buah Elips Hair masker rambut;
- 1 (satu) botol Pond Cream malam;
- 6 (enam) Tolak angin;
- 3 (tiga) botol Sampho Pantene 160 ml;
- 1 (satu) botol Sampoo panten 110 ml;
- 3 (tiga) botol Vaseline hand body 180 ml;
- 2 (dua) buah Fair n lovely 2 buah;
- 1 (satu) buah Wardah Sun Scream;
- 1 (satu) buah Pepsodent sensitive expert;
- 1 (satu) buah Deodoran Kaif;
- 2 (dua) buah Deodoran Rexona;
- 1 (satu) buah sabun muka merk Safi;
- 1 (satu) buah Moisturizer pink berry;
- 1 (satu) buah bedak Azzura.

Dikembalikan kepada ALFAMART kecil melalui saksi BISRI MUSTOFA

- 5 (lima) bungkus Rokok Marlboro Vista;
- 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro merah;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Camel Option;
- 2 (dua) bungkus Rokok Camel White;
- 2 (dua) bungkus Rokok LA purple;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16;
- 2 (dua) bungkus Rokok LA bold;
- 4 (empat) bungkus Rokok Jarum Super 16;
- 1 (satu) bungkus Rokok Jarum Super 12;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Esse pop;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Esse blue;
- 2 (dua) bungkus Rokok Esse change;
- 1 (satu) bungkus Rokok Esse change juice;
- 4 (empat) bungkus Rokok Glizz;
- 1 (satu) bungkus Rokok Twiz;
- 2 (dua) bungkus Rokok Jarum Black;
- 1 (satu) bungkus Rokok Dji sam soe premium;
- 1 (satu) bungkus Rokok 76 madu hitam;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 mangga;
- 4 (empat) bungkus Rokok Camel kretek;
- 1 (satu) bungkus Cigarillos;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Digital Video Recorder (DVR) warna Hitam merk HIKVISION model iDS-7208HQHI-M1/E.

- 1 (satu) buah Charger Adaptor DVR warna Hitam merk MOSO.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ALIP KHOIRUL UMAM

- 1 (satu) buah handphone Itel S23+ warna biru muda, no hp: 082323962536, no imei : 356531640711242, 356531640711259
- 1 (satu) potong Hodie warna biru
- 1 (satu) potong Celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO

- 1 (satu) potong jaket hodie merah merk tulisan miss u;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans sobek warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol H 6491 BD, noka MH1JM8132RK092479, Nosin: JM81E 3092616;
- 1 (satu) buah handphone Infinix Smart 8 warna putih, no hp: 085877588184, no imei : 359066785910207, 359066785910215;

Dikembalikan kepada terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA

- 2 (dua) helai tali plastic rafia warna abu-abu tua dengan panjang masing-masing 280 cm dan 230 cm;
- 2 (dua) buah Karung bulog;
- 1 (satu) buah Golok dan sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, sekira pukul 01.00 wib, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 01.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 dan Februari tahun 2025, atau setidaknya

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2024 dan tahun 2025, bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan. Desa Karangpetir Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dan di Jalan. Desa Kecila Rt.01 Rw.03 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pengambilan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna Hitam Plat terpasang H-6491-BD, berencana untuk melakukan pengambilan barang di alfamart diwilayah Tambak, dan pada saat melintas di Jalan. Desa Karangpetir RT 01 RW 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO, melihat alfamart sudah tutup dan kondisi disekitar sepi, kemudian terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO memberhentikan sepeda motornya di depan alfamart tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah golok dengan sarung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah gunting pemotong seng dan 2 (dua) buah karung bekas bulog yang sebelumnya telah persiapan dari rumah, sedangkan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO pergi dan menunggu telpon dari terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA untuk dijemput, lalu terdakwa 1.WARSONO Bin TAMURDJA berjalan ke belakang alfamart, kemudian terdakwa 1.WARSONO Bin TAMURDJA memanjat pohon pisang yang sebelumnya pohon pisang tersebut dibuat tatakan untuk memanjat dengan menggunakan alat 1 (satu) buah golok sehingga terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA bisa sampai di atap alfamart tersebut, setelah terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA sampai di atap alfamart, kemudian terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA memotong seng dengan menggunakan gunting yang sudah disiapkan, setelah itu plafon etrenit dijebol dengan menggunakan golok, kemudian terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA masuk ke dalam alfamart dan langsung memasukkan berbagai merk rokok,

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik, pasta gigi, sikat gigi, tolak angin, dan vitamin hemaviton ke dalam 2 (dua) karung bekas bulog sampai hampir penuh, kemudian diikat dengan menggunakan tali plastik atau tali rafia yang ada di dalam alfamart tersebut.;

- Bahwa setelah itu terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA membuka pintu gudang alfamart dengan cara mencongkel dengan menggunakan golok, setelah itu terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA menemukan dimana posisi DVR CCTV tersebut, kemudian terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA mencari kursi untuk pijakan agar bisa sampai ke tempat DVR CCTV tersebut, setelah itu DVR tersebut disiram dengan menggunakan 2 (dua) botol coca cola;

- Bahwa setelah terdakwa merusak DVR CCTV, lalu terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA naik ke plafon dengan menggunakan pijakan dari keranjang alfamart, setelah terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA sampai di atap atau plafon terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA menarik 2 (dua) karung yang berisi barang berupa berbagai merk rokok, kosmetik, pasta gigi, sikat gigi, tolak angin, dan vitamin hemaviton tersebut dengan menggunakan tali plastik atau tali rafia, kemudian terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA menurunkan 2 (dua) buah karung tersebut secara pelan-pelan dengan menggunakan tali plastik agar barang yang ada di dalam karung tersebut tidak rusak, kemudian terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA turun lewat jalan yang sama pada saat naik ke atap alfamart.;

- Bahwa Setelah itu terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA menelphone terdakwa PUJI PRIYANTO agar menjemput terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA kemudian terdakwa PUJI PRIYANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna Hitam Plat terpasang H-6491-B menjemput terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA di alfamart tambak.;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA bersama dengan terdakwa PUJI PRIYANTO pergi menuju ke rumah terdakwa PUJI PRIYANTO dan membawa barang-barang hasil curian tersebut ke rumah terdakwa PUJI PRIYANTO alamat Desa Watuagung Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten. Banyumas.;

- Bahwa setelah berada dirumah terdakwa PUJI PRIYANTO, terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA menghubungi Sdr. FERI menawarkan barang barang hasil curian tersebut, kemudian terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA dengan Sdr. FERI janji bertemu di sebelah barat SPBU Rawalo.;

- Bahwa setelah itu terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa PUJI PRIYANTO mengepak atau memasukan barang berupa berbagai merk rokok, kosmetik, pasta gigi, sikat gigi, tolak angin, dan vitamin hemaviton yang merupakan hasil curian tersebut ke dalam kardus dan menjadi 3 (tiga) kardus bekas kemasan

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggur merah. Setelah itu terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA membawa 3 (tiga) kardus bekas kemasan anggur merah yang berisi barang hasil curian tersebut ke sebelah barat SPBU Rawalo untuk di jual kepada Sdr. FERI. Dan setelah bertemu dengan sdr FERI, sdr FERI sepekat membeli barang-barang tersebut seharga Rp.9.400.000,-, dengan cara pembayaran secara transfer.;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sdr FERI mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- kepada terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA kemudian uang tersebut oleh terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA ditransfer kepada terdakwa PUJI PRIYANTO, dan pada hari minggu tanggal 23 februari 2025 terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA mendapat transferan lagi dari Sdr. FERI sebesar Rp.3.500.000,- sehingga Sdr. FERI kurang bayar kepada terdakwa PUJI PRIYANTO dan terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA sebesar Rp.1.900.000;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Alfamart Tambak mengalami kerugian kurang lebih Rp.45.002.190 ( empat puluh lima juta dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Barang-barang yang hilang total sejumlah Rp.40.443.000,-
- DVR CCTV rusak seharga Rp.3.350.000,-
- Perbaikan bangunan senilai Rp.1.209.190,-

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa PUJI PRIYANTO telah diamankan oleh pihak kepolisian.;

- Baha pada saat pemeriksaan terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa PUJI PRIYANTO mengakui telah melakukan pengambilan barang juga di alfamart tambak pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa PUJI PRIYANTO Bersama-sama dengan Sdr. FERI SUKRISTIAN dan Sdr. BAGOL dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Sibra warna Hitam, melintas di Jalan. Desa Karangpeir Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, melihat alfamart yang sudah tutup dan kondisi disekitar sepi, lalu terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO yang mengendarai mobil Daihatsu Sibra memberhentikan mobilnya di sebelah barat alfamart, kemudian terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL turun dai mobil dengan membawa 1 (satu) buah golok dengan sarung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah gunting pemotong seng dan 2 (dua) buah karung bekas bulog. Dimana barang barang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, sedangkan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO dan sdr FERI pergi dan menunggu kabar atau aba-aba dari terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA untuk menjemput.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL berjalan kebelakang alfamart kemudian naik ke atap dengan menggunakan tangga yang diambil dari rumah warga ,kemudian sdr BAGOL memotong seng dengan menggunakan gunting yang sudah disiapkan, setelah itu plafon etrenit dijebol dengan menggunakan golok, kemudian terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL masuk ke dalam alfamart ;
- Bahwa setelah berada didalam alfamart lalu terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL memasukan berbagai merk rokok, kosmetik dan susu ke dalam 2 (dua) karung bekas bulog sampai hampir penuh, kemudian diikat dengan menggunakan tali plastik atau tali rafia yang ada di dalam alfamart tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA membuka pintu gudang alfamart dengan cara mencongkel dengan menggunakan golok, setelah itu terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA menemukan dimana posisi DVR CCTV tersebut, kemudian terdakwa 1.WARSONO Bin TAMURDJA mencari kursi untuk pijakan agar bisa sampai ke tempat DVR CCTV tersebut, setelah itu DVR tersebut disiram dengan menggunakan 2 (dua) botol coca cola;
- Bahwa setelah terdakwa merusak DVR CCTV, lalu terdakwa 1.WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL naik ke plafon dengan menggunakan pijakan dari keranjang alfamart, setelah terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL sampai di atap atau plafon, terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL menarik 2 (dua) karung yang berisi barang berupa berbagai merk rokok, kosmetik dan susu tersebut dengan menggunakan tali plastik atau tali rafia, kemudian terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL menurunkan 2 (dua) buah karung tersebut secara pelan-pelan dengan menggunakan tali plastik agar barang yang ada di dalam karung tersebut tidak rusak, kemudian terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL turun lewat jalan yang sama pada saat naik ke atap alfamart.;
- Bahwa setelah berada diluar, terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA menghubungi terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO agar dijemput, dan tidak lama kemudian terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO dan sdr FERI datang menjemput. Selanjutnya terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO pulang kerumah. Dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh sdr FERI kerumahnya. Dan keesokan harinya barang barang tersebut dijual oleh sdr FERI, dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.1.250.000,-;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Alfamart Tambak mengalami kerugian dengan total kurang lebih Rp32.227.217,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Berbagai-macam jenis rokok, kosmetik dan susu yang ditaksir seharga Rp.27.565.137,- .
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- .
  - Kerugian kerusakan yaitu : kerusakan atap, plavon, bangunan, dan DVR total sebesar Rp.4.362.080,
- Bahwa kejadian selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa 1.WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bersama-sama dengan Sdr. FERI SUKRISTIAN dan Sdr. BAGOL dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Sigras warna Hltam, melintas, di depan Alfamart Kecila alamat Jl. Raya Desa Kecila Rt 001 Rw 003 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dan melihat alfamart tersebut sudah tutup dan kondisi disekitar sepi, lalu terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO yang mengendarai mobil Daihatsu Sigras memberhentikan mobilnya di sebelah barat alfamart kecila tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah golok dengan sarung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah gunting pemotong seng dan 2 (dua) buah karung bekas bulog. Dimana barang-barang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, sedangkan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO dan sdr FERI pergi dan menunggu kabar atau aba-aba dari terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA untuk menjemput;.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL berjalan ke belakang alfamart kemudian naik ke atap dengan menggunakan tangga yang diambil dari rumah warga, kemudian BAGOL memotong seng dengan menggunakan gunting yang sudah disiapkan, setelah itu plafon eternit dijebol dengan menggunakan golok, kemudian terdakwa WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL masuk ke dalam alfamart .;
- Bahwa setelah berada didalam alfamart, lalu terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL memasukan berbagai merk rokok, kosmetik, pampers, celana dalam, kondom dan beberapa minuman ke dalam 2 (dua) karung bekas bulog sampai hampir penuh, kemudian diikat dengan menggunakan tali plastik atau tali rafia yang ada di dalam alfamart tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA membuka pintu gudang alfamart dengan cara mencongkel dengan menggunakan golok, setelah itu

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA menemukan dimana posisi DVR CCTV tersebut, kemudian terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA mencari kursi untuk pijakan agar bisa sampai ke tempat DVR CCTV tersebut, setelah itu DVR tersebut disiram dengan menggunakan 2 (dua) botol coca cola;

- Bahwa setelah terdakwa merusak DVR CCTV, lalu terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL naik ke plafon dengan menggunakan pijakan dari keranjang alfamart, setelah terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL sampai di atap atau plafon, terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL menarik 2 (dua) karung yang berisi barang berupa berbagai merk rokok, kosmetik dan susu tersebut dengan menggunakan tali plastik atau tali rafia, kemudian terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL menurunkan 2 (dua) buah karung tersebut secara pelan-pelan dengan menggunakan tali plastik agar barang yang ada di dalam karung tersebut tidak rusak, kemudian terdakwa 1 WARSONO Bin TAMURDJA dan Sdr. BAGOL turun lewat jalan yang sama pada saat naik ke atap alfamart.;

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan sdr BAGOL keluar dari alfamart melalui jalan masuk tersebut. dan setelah berada diluar, terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA menghubungi terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO agar dijemput, dan tidak lama kemudian terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO dan sdr FERI datang menjemput. Selanjutnya terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO pulang kerumah. Dan barang-barang hasil curia tersebut dibawak oleh sdr FERI kerumahnya. Dan keesokan harinya barang tersebut dijual oleh sdr FERI, dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa 1. WARSONO Bin TAMURDJA dan terdakwa 2 PUJI PRIYANTO Bin MOCH ISWOYO mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Alfamart Kecila mengalami kerugian kurang lebih Rp.38.964.294,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Berbagai macam jenis rokok, kosmetik, personal care, pampers, celana dalam, kondom, beberapa minuman yang ditaksir seharga Rp. 34.602.894,- (tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Kerugian kerusakan yaitu : kerusakan atap, plavon, bangunan, pintu dan DVR sebesar Rp4.361.400,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samingun Bin Dulah Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, tidak ada paksaan serta tanda tangan Saksi adalah benar.
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah terjadi pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB di Alfamart yang beralamat di Desa Karangpetir RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan jabatan sebagai koordinator area wilayah Tambak sampai Kemranjen.
  - Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa melakukan pengambilan barang dengan cara naik ke atap, kemudian membuka atap dan merusak dengan cara menjebol plafon dekat kasir.
  - Bahwa orang yang pertama kali mengetahui kejadian pengambilan barang adalah Saksi Maenatun Rohayani yang merupakan staff Alfamart, yang kemudian menelpon Saksi. Setelah mendapat telepon tersebut, Saksi segera menuju ke toko Alfamart di Desa Karangpetir dan mendapati kondisi atap rusak, plafon kamar mandi jebol, serta pintu gudang rusak, lalu dilanjutkan dengan mengecek barang-barang yang hilang.
  - Bahwa di Alfamart terdapat kamera CCTV, namun hasil rekaman belum diketahui karena DVR yang menyimpan rekaman CCTV terlihat disiram dengan minuman bersoda.
  - Bahwa setelah dilakukan inventarisir terhadap barang-barang yang hilang, ditemukan nilai kerugian sebesar Rp40.443.000,00 (empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan perhitungan tersebut dilakukan oleh pihak kantor.
  - Bahwa terdapat perbaikan terhadap barang-barang yang rusak, yaitu DVR CCTV dengan biaya Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta perbaikan atap yang jebol dengan biaya Rp1.209.190,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
  - Bahwa posisi Alfamart berada di Jalan Jogjakarta-Bandung, sebelah timur terdapat rumah warga, sedangkan bagian belakang adalah pekarangan kosong yang ditumbuhi tanaman pohon pisang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian, Saksi segera melapor ke Polsek, dan dalam kesempatan tersebut Penyidik mengatakan "oh ya saya paham tunggu saja."
- Bahwa barang-barang hilang dan total kerugiannya adalah sebagai berikut:

No	NAMA BARANG	JUMLAH YANG HILANG	TOTAL HARGA (Rp)
1.	DJI SAM SOE 12	11	206.367
2.	GG SURYA 12	51	1.252.308
3.	GG PROFESSIONAL 16	11	323.453
4.	DJARUM 76 12	12	177.654
5.	WISMILAK DIPLOMAT 12	5	119.867
6.	LUCKY STRIKE FILTER 20	5	143.961
7.	LUCKY STRIKE COOL 20	6	178.221
8.	DJARUM L.A LIGHT 16	6	194.898
9.	VIVA PENSIL ALIS HITAM 1.3G	1	31.005
10.	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12	22	553.292
11.	DJARUM COKLAT 12	21	330.191
12.	DUNHILL MENTHOL LIGHTS 20	7	182.963
13.	GG SURYA PRO MILD 16	7	205.834
14.	DUNHILL LIGHT 20	6	156.826
15.	ALFAMART CRICKET LIGHTER SOLID	1	4.084
16.	GG SURYA EXCLUSIVE 16	7	294.456
17.	PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 290ML	4	166.744
18.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 160ML	4	89.760
19.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 290ML	2	83.372
20.	PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 160ML	4	89.760
21.	MARLBORO ICE BURST 20	6	280.376
22.	PANTENE COND RAMBUT RNTK 160ML	4	89.760
23.	DJARUM SUPER MLD 20	6	219.912
24.	DIPLOMAT MILD 16	7	165.924
25.	CAMEL WHITE 20	7	187.279
26.	ALFAMART/SCORLINES SINGLET L	1	19.280
27.	ALFAMART/SCORLINES SINGLET XL	2	38.413
28.	SIDOMUNCUL T.ANGIN 5X15ML	9	179.433
29.	GG FILTER SIGNATURE 12	52	1.221.116
30.	DJARUM L.A LIGHT ICE 16	8	258.014

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	ESSE BLUE 20	6	230.401
32.	WARDAH LG PF TWC LF 02G.BG REF	1	28.629
33.	H&S SHP LEMON SEGAR 160ML	1	25.777
34.	WISMILAK DIPLOMAT 16	6	182.992
35.	PANTENE COND HALUS&LEMBUT 160ML	4	89.760
36.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 16	86	2.875.714
37.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 12	7	170.455
38.	MARLBORO RED 20	8	372.265
39.	GG KRETEK MERAH SOFTPACK[PB] 12	6	88.214
40.	GG SURYA COKLAT 16 (PB)	42	1.415.106
41.	MARLBORO LIGHTS 20	6	279.187
42.	DJARUM SUPER PB 12	15	348.416
43.	GG FILTER MERAH 12	71	1.743.409
44.	SAMPOERNA HIJAU KRETEK [PB] 12	8	118.082
45.	DJARUM SUPER 16	3	93.728
46.	DJARUM L.A MENTHOL LIGHT 16	6	194.284
47.	DJARUM BLACK 16	5	161.695
48.	CLAS MILD 16	13	367.660
49.	DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12	35	719.453
50.	GG MILD SHIVER 16	6	176.429
51.	ESSE CHANGE APPELMINT 20	10	397.169
52.	CLAS MILD 12	10	208.284
53.	CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20	7	192.612
54.	DJARUM L.A BOLD 20	22	806.386
55.	SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL 20	9	365.869
56.	SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL 20	7	284.565
57.	DJARUM BLACK CAPPUCINO 16	6	192.969
58.	NIVEA MEN RO COOL FRZE BLUE50ML	2	33.599
59.	MODEN LIGHTS 20	2	52.131
60.	GG SIGNATURE MILD BLUE 16	7	205.834
61.	ESSE BERRY POP 16	8	262.080
62.	POND'S WB PERFECT CRM	1	22.035

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NRML 20G		
63.	MARLBORO FILTER BLACK 20	9	347.261
64.	DJARUM SUPER MLD BLACK 12	9	199.401
65.	DJARUM LA BOLD 12	4	89.206
66.	SRIWEDARI KING SIZE 12	12	165.402
67.	ESSE SHUFFLE POP 16	7	228.506
68.	GG SURYA COKLAT 12	11	270.106
69.	SAMPOERNA MILD MENTHOL BURST 16	9	299.033
70.	MARLBORO FILTER BLACK 12	6	139.744
71.	FORTE ORIGINAL 20	4	102.100
72.	FORTE MENTHOL 20	3	76.575
73.	ESSE CHANGE GRAPE 20	7	277.984
74.	GLOW&LOVELY PWD CRM 2IN1 20G	4	82.245
75.	SCORLINES CD WANITA WARNA XL 2S	1	18.084
76.	DUNHILL FINE CUT MILD 20	8	285.063
77.	DUNHILL FINE CUT FILTER 16	16	442.706
78.	ESSE HONEY POP 16	7	228.722
79.	EVANGELINE EDP RED SAKURA 100ML	1	28.588
80.	LUCKY STRIKE PURPLE 20	6	178.256
81.	ESSE BLUE CHANGE 20	6	230.875
82.	ESSE CHANGE JUICY 20	9	357.083
83.	AROMA BOLD 12	11	176.325
84.	SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16	12	353.777
85.	SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16	1	28.628
86.	CAMEL YELLOW 20	7	186.537
87.	DUNHILL MILD 16	7	193.684
88.	ESSE CHANGE DOUBLE 20	11	458.873
89.	HANASUI SERUM ANTI ACNE 20ML	4	77.596
90.	DUNHILL FINE CUT FILTER 12	8	165.810
91.	CAMEL MILD OPTION PURPLE 12	46	866.522
92.	MARLBORO FILTER BLACK 16	8	247.221
93.	ESSE CAFE 20	7	277.134
94.	WIN BOLD 20	5	137.018
95.	DJI SAM SOE SPC EDITION 6+6	7	131.207
96.	SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12	13	191.560

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.	GG PATRA 12	6	77.800
98.	ESSE PUNCH POP 16	8	261.858
99.	ESSE CHANGE APPELMINT 16	7	225.408
100.	ESSE CHANGE JUICY 16	7	224.229
101.	VITALIS EDP COUTURE 50ML	2	81.761
102.	CAMEL MILD OPTION YELLOW 12	22	414.424
103.	ESSE BERRY POP 12	9	218.697
104.	NIVEA MEN RO COOL FRZ GREEN50ML	3	50.399
105.	VASELINE LIP BLM ROSY TUB10G	2	46.168
106.	BIZARRE EDP/EDT CHIC HAUTE 50ML	1	27.385
107.	EVANGELINE EDP BLACK MUSK 100ML	2	57.176
108.	CAMEL YELLOW 100S 20	9	247.643
109.	EVEREADY FLASHLIGHT COLOR METAL	1	40.748
110.	EVANGELINE EDP WHITE MUSK 100ML	1	28.588
111.	CAMEL MILD INTENSE BLUE 16	13	290.362
112.	CIGARILLOS 6	4	51.050
113.	PUCELLE EDC LUCENT 100ML	1	29.130
114.	DJARUM 76 MADU HITAM 12	3	41.351
115.	WIN FILTER 20	9	246.725
116.	JUARA TEH MANIS 12	11	147.688
117.	SUKUN EXECUTIVE 12	4	72.556
118.	SUKUN EXECUTIVE 16	8	187.381
119.	DJARUM L.A ICE PURPLEBOOST 16	16	517.864
120.	TWIZZ GREEN CRUSH 16	9	214.774
121.	DJARUM 76 KURMA ROYAL 12 (F)	5	74.023
122.	VITALIS EDR HER MAJESTY 50ML	1	40.880
123.	VITALIS EDT SPARKLE MIH 100ML	1	28.376
124.	TWIZZ ROYAL CRUSH 16	22	520.009
125.	DJARUM KING 12	4	85.607
126.	ESSE DOUBLE POP 16	8	277.455
127.	MORRIS EDP PURE ROMANTIC 100ML	1	29.931
128.	ALFAMART OBLONG PUTIH XL	1	25.525

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.	CAMEL OPTION PURPLE 16	8	201.341
130.	WIN CLICK BERRY CAPSULE 20	9	257.194
131.	TWIZZ ROYAL CRUSH 12	9	158.341
132.	ASPRO INTERNATIONAL 16	6	129.193
133.	DJARUM 76 MANGGA 12	10	137.835
134.	JUARA JAMBU 12	5	67.131
135.	JUARA MANGGA 12	7	93.983
136.	SUKUN SPECIAL BARU 12	6	69.806
137.	AROMA BOLD 16	8	169.078
138.	CAMEL WHITE 100S 20	7	194.340
139.	SERGIO 20	4	101.283
140.	SAMPOERNA SPLASH ROYAL 16	8	233.395
141.	PUCELLE EDP THE GODDESS 50ML	1	21.846
142.	DJARUM MLD FRESH COLA 16	6	173.044
143.	GG SURYA 16	12	367.560
144.	DJI SAM SOE MAESTRO EDITION 12	10	186.353
145.	DJARUM SUPER ESPRESSO 12	3	48.702
146.	FORTE COOL MANGO 20	3	76.575
147.	FORTE VANILLA 20	8	204.200
148.	GG DELUXE 12	6	88.214
149.	COCA COLA ZERO PET 1L	1	8.187
150.	DIO KRETEK 12	8	72.659
151.	PINKBERRY EDP WILD DREAM 50ML	2	63.330
152.	CAMEL CONNECT MENTHOL 20	8	229.145
153.	SAMPOERNA AMILD ICON EDITION 16	7	218.698
154.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 110ML	3	50.677
155.	DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 16	7	175.788
156.	DJARUM L.A BOLD 16	8	225.409
157.	SAMPOERNA SPLASH GALA 16	10	286.287
158.	SAMPOERNA LEGIT NIRA 12	8	100.491
159.	GARNIER MOIST GEL SAKURA 20ML	2	58.828
160.	GARNIER MOIST GEL BC VITC 20ML	1	29.414
161.	DJARUM 76 NANAS 12	7	94.340

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162.	WIN KRETEK HIJAU 12	10	98.527
163.	WIN KRETEK TEH MANIS 12	5	49.263
164.	MARLBORO VISTA TROP BURST 16	8	257.292
165.	CLIMAX CLICK MIX 20	3	80.710
166.	CLIMAX CLICK MANGO 20	8	214.868
167.	SAMPOERNA LEGIT SADA 12	6	75.368
168.	SAMPOERNA LEGIT AMERTA 12	5	62.807
169.	WIN KRETEK BERRY 12	5	48.753
170.	WIN KRETEK NANGKA 12	7	68.254
171.	PUCELLE EDP LUXE SIGMA 50ML	1	21.846
172.	DJARUM L.A ICE MANGOBOOST 16	8	259.683
173.	DJARUM ESPRESSO GOLD 12	4	71.062
174.	SAMPOERNA AVOLUTION TWLBREEZE20	5	183.826
175.	MARLBORO VISTA PURPLE BURST 16	4	117.656
176.	MORRIS EDP LOVE ELIXIR 100ML	1	29.931
177.	DJARUM COKLAT EXTRA MOCCA 12	9	146.105
178.	DJOY DISPOSABLE BLUEBERRY 2ML	1	68.152
179.	DJOY POD MAX GRAPE 2ML	1	63.608
180.	GG INTERNATIONAL KRETEK 12	10	165.402
181.	GG SIGNATURE KRETEK 12	6	88.214
182.	DIPLOMAT MILD BERRY SPARK 16	10	237.383
183.	DUNHILL FINE CUT MILD EVOQUE 16	5	160.297
184.	LUCKY STRIKE BERRY FREEZE 20	9	267.400
185.	CAMEL KRETEK 12	10	142.940
186.	DJARUM SAFARI 12	10	126.604
187.	AROMA ROYAL FUSION 16	5	111.800
188.	MARLBORO CRAFTED 12	6	61.073
		1.578	Rp. 40.443.000,00

- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui adanya pengambilan barang adalah Saksi Maenatun Rohyani, yang kemudian menelpon Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Alfamart tidak ada petugas yang berjaga malam, dan operasional toko buka pukul 06.00 WIB serta tutup pukul 22.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya memang pernah terjadi pengambilan barang di Alfamart Karangpetir pada tanggal 2 Desember 2024, dengan barang-barang yang hilang berupa berbagai macam merek rokok, susu, dan kosmetik;
- Bahwa atap Alfamart terbuat dari galvalum, dan para Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara mendongkel plafon;
- Bahwa di tempat kejadian juga ditemukan tali rafia serta golok, yang digunakan sebagai alat untuk membuat anak tangga pada pohon pisang agar bisa dinaiki;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Alip Khoirul Ummam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, tidak ada paksaan, serta tanda tangan Saksi adalah benar.
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah terjadi pengambilan barang di Alfamart yang berlokasi di Desa Karangpetir RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB.
- Bahwa di Alfamart tersebut, Saksi menjabat sebagai kepala toko Alfamart yang beralamat di Desa Karangpetir RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui adanya pengambilan barang adalah Saksi Maenatun Rohyani, yang kemudian menelpon Saksi. Setelah menerima telepon tersebut, Saksi lalu menelpon Saksi Samingun selaku koordinator wilayah.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi segera pergi ke Alfamart dan mendapati adanya kerusakan pada bagian atap dan plafon dekat kasir, plafon kamar mandi juga dalam kondisi rusak, serta pintu gudang juga mengalami kerusakan.
- Bahwa setelah dilakukan inventarisir terhadap barang-barang yang hilang, ditemukan nilai kerugian sebesar Rp40.443.000,00 (empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan nilai tersebut dihitung oleh pihak kantor.
- Bahwa terdapat perbaikan terhadap barang-barang yang rusak, yaitu DVR CCTV dengan biaya Rp3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta perbaikan atap yang jebol dengan biaya Rp1.209.190,- (satu juta dua ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Maenatun Rohayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, tidak ada paksaan, serta tanda tangan Saksi adalah benar.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya dan menjabat sebagai staff Alfamart Tambak.
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB di Alfamart yang berlokasi di Desa Karangpetir RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas telah terjadi pencurian.
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui adanya pengambilan barang di Alfamart tersebut adalah Saksi sendiri, karena saat membuka pintu Alfamart dan masuk ke dalam toko, Saksi mendapati plafon sudah dalam keadaan berlubang.
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian, Saksi segera menelpon Saksi Samingun selaku koordinator wilayah, kemudian dilakukan inventarisir terhadap barang-barang yang hilang.
- Bahwa di Alfamart terdapat CCTV, namun DVR dalam kondisi rusak karena seperti disiram minuman bersoda.
- Bahwa sebelumnya memang pernah terjadi pengambilan barang pada tanggal 2 Desember 2024 dengan cara yang sama, yaitu merusak plafon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Tiara Della Oktifa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, tidak ada paksaan, serta tanda tangan Saksi adalah benar.
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah terjadi pengambilan barang di Alfamart yang beralamat di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025.
- Bahwa pada saat pengambilan barang terjadi, Saksi tidak mengetahui secara langsung karena Saksi sedang berada di rumah. Orang yang pertama kali mengetahui adanya pengambilan barang adalah Saksi Maenatun Rohayani, yang juga merupakan karyawan Alfamart, dan kemudian menghubungi Saksi melalui telepon untuk memberitahukan bahwa di Alfamart telah terjadi pencurian.
- Bahwa terdapat kerusakan pada bagian plafon dekat kasir yang dalam kondisi jebol, serta plafon bagian belakang dekat kamar mandi juga dalam kondisi jebol.

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang hilang dan total kerugiannya adalah sebagai berikut:

No	NAMA BARANG	JUMLAH YANG HILANG	TOTAL HARGA (Rp)
1.	DJI SAM SOE 12	11	206.367
2.	GG SURYA 12	51	1.252.308
3.	GG PROFESSIONAL 16	11	323.453
4.	DJARUM 76 12	12	177.654
5.	WISMILAK DIPLOMAT 12	5	119.867
6.	LUCKY STRIKE FILTER 20	5	143.961
7.	LUCKY STRIKE COOL 20	6	178.221
8.	DJARUM L.A LIGHT 16	6	194.898
9.	VIVA PENSIL ALIS HITAM 1.3G	1	31.005
10.	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12	22	553.292
11.	DJARUM COKLAT 12	21	330.191
12.	DUNHILL MENTHOL LIGHTS 20	7	182.963
13.	GG SURYA PRO MILD 16	7	205.834
14.	DUNHILL LIGHT 20	6	156.826
15.	ALFAMART CRICKET LIGHTER SOLID	1	4.084
16.	GG SURYA EXCLUSIVE 16	7	294.456
17.	PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 290ML	4	166.744
18.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 160ML	4	89.760
19.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 290ML	2	83.372
20.	PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 160ML	4	89.760
21.	MARLBORO ICE BURST 20	6	280.376
22.	PANTENE COND RAMBUT RNTK 160ML	4	89.760
23.	DJARUM SUPER MLD 20	6	219.912
24.	DIPLOMAT MILD 16	7	165.924
25.	CAMEL WHITE 20	7	187.279
26.	ALFAMART/SCORLINES SINGLET L	1	19.280
27.	ALFAMART/SCORLINES SINGLET XL	2	38.413
28.	SIDOMUNCUL T.ANGIN 5X15ML	9	179.433
29.	GG FILTER SIGNATURE 12	52	1.221.116
30.	DJARUM L.A LIGHT ICE 16	8	258.014

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	ESSE BLUE 20	6	230.401
32.	WARDAH LG PF TWC LF 02G.BG REF	1	28.629
33.	H&S SHP LEMON SEGAR 160ML	1	25.777
34.	WISMILAK DIPLOMAT 16	6	182.992
35.	PANTENE COND HALUS&LEMBUT 160ML	4	89.760
36.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 16	86	2.875.714
37.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 12	7	170.455
38.	MARLBORO RED 20	8	372.265
39.	GG KRETEK MERAH SOFTPACK[PB] 12	6	88.214
40.	GG SURYA COKLAT 16 (PB)	42	1.415.106
41.	MARLBORO LIGHTS 20	6	279.187
42.	DJARUM SUPER PB 12	15	348.416
43.	GG FILTER MERAH 12	71	1.743.409
44.	SAMPOERNA HIJAU KRETEK [PB] 12	8	118.082
45.	DJARUM SUPER 16	3	93.728
46.	DJARUM L.A MENTHOL LIGHT 16	6	194.284
47.	DJARUM BLACK 16	5	161.695
48.	CLAS MILD 16	13	367.660
49.	DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12	35	719.453
50.	GG MILD SHIVER 16	6	176.429
51.	ESSE CHANGE APPELMINT 20	10	397.169
52.	CLAS MILD 12	10	208.284
53.	CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20	7	192.612
54.	DJARUM L.A BOLD 20	22	806.386
55.	SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL 20	9	365.869
56.	SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL 20	7	284.565
57.	DJARUM BLACK CAPPUCINO 16	6	192.969
58.	NIVEA MEN RO COOL FRZE BLUE50ML	2	33.599
59.	MODEN LIGHTS 20	2	52.131
60.	GG SIGNATURE MILD BLUE	7	205.834

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16		
61.	ESSE BERRY POP 16	8	262.080
62.	POND'S WB PERFECT CRM NRML 20G	1	22.035
63.	MARLBORO FILTER BLACK 20	9	347.261
64.	DJARUM SUPER MLD BLACK 12	9	199.401
65.	DJARUM LA BOLD 12	4	89.206
66.	SRIWEDARI KING SIZE 12	12	165.402
67.	ESSE SHUFFLE POP 16	7	228.506
68.	GG SURYA COKLAT 12	11	270.106
69.	SAMPOERNA MILD MENTHOL BURST 16	9	299.033
70.	MARLBORO FILTER BLACK 12	6	139.744
71.	FORTE ORIGINAL 20	4	102.100
72.	FORTE MENTHOL 20	3	76.575
73.	ESSE CHANGE GRAPE 20	7	277.984
74.	GLOW&LOVELY PWD CRM 2IN1 20G	4	82.245
75.	SCORLINES CD WANITA WARNA XL 2S	1	18.084
76.	DUNHILL FINE CUT MILD 20	8	285.063
77.	DUNHILL FINE CUT FILTER 16	16	442.706
78.	ESSE HONEY POP 16	7	228.722
79.	EVANGELINE EDP RED SAKURA 100ML	1	28.588
80.	LUCKY STRIKE PURPLE 20	6	178.256
81.	ESSE BLUE CHANGE 20	6	230.875
82.	ESSE CHANGE JUICY 20	9	357.083
83.	AROMA BOLD 12	11	176.325
84.	SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16	12	353.777
85.	SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16	1	28.628
86.	CAMEL YELLOW 20	7	186.537
87.	DUNHILL MILD 16	7	193.684
88.	ESSE CHANGE DOUBLE 20	11	458.873
89.	HANASUI SERUM ANTI ACNE 20ML	4	77.596
90.	DUNHILL FINE CUT FILTER 12	8	165.810

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	CAMEL MILD OPTION PURPLE 12	46	866.522
92.	MARLBORO FILTER BLACK 16	8	247.221
93.	ESSE CAFE 20	7	277.134
94.	WIN BOLD 20	5	137.018
95.	DJI SAM SOE SPC EDITION 6+6	7	131.207
96.	SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12	13	191.560
97.	GG PATRA 12	6	77.800
98.	ESSE PUNCH POP 16	8	261.858
99.	ESSE CHANGE APPELMINT 16	7	225.408
100.	ESSE CHANGE JUICY 16	7	224.229
101.	VITALIS EDP COUTURE 50ML	2	81.761
102.	CAMEL MILD OPTION YELLOW 12	22	414.424
103.	ESSE BERRY POP 12	9	218.697
104.	NIVEA MEN RO COOL FRZ GREEN50ML	3	50.399
105.	VASELINE LIP BLM ROSY TUB10G	2	46.168
106.	BIZARRE EDP/EDT CHIC HAUTE 50ML	1	27.385
107.	EVANGELINE EDP BLACK MUSK 100ML	2	57.176
108.	CAMEL YELLOW 100S 20	9	247.643
109.	EVEREADY FLASHLIGHT COLOR METAL	1	40.748
110.	EVANGELINE EDP WHITE MUSK 100ML	1	28.588
111.	CAMEL MILD INTENSE BLUE 16	13	290.362
112.	CIGARILLOS 6	4	51.050
113.	PUCELLE EDC LUCENT 100ML	1	29.130
114.	DJARUM 76 MADU HITAM 12	3	41.351
115.	WIN FILTER 20	9	246.725
116.	JUARA TEH MANIS 12	11	147.688
117.	SUKUN EXECUTIVE 12	4	72.556
118.	SUKUN EXECUTIVE 16	8	187.381

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.	DJARUM L.A ICE PURPLEBOOST 16	16	517.864
120.	TWIZZ GREEN CRUSH 16	9	214.774
121.	DJARUM 76 KURMA ROYAL 12 (F)	5	74.023
122.	VITALIS EDR HER MAJESTY 50ML	1	40.880
123.	VITALIS EDT SPARKLE MIH 100ML	1	28.376
124.	TWIZZ ROYAL CRUSH 16	22	520.009
125.	DJARUM KING 12	4	85.607
126.	ESSE DOUBLE POP 16	8	277.455
127.	MORRIS EDP PURE ROMANTIC 100ML	1	29.931
128.	ALFAMART OBLONG PUTIH XL	1	25.525
129.	CAMEL OPTION PURPLE 16	8	201.341
130.	WIN CLICK BERRY CAPSULE 20	9	257.194
131.	TWIZZ ROYAL CRUSH 12	9	158.341
132.	ASPRO INTERNATIONAL 16	6	129.193
133.	DJARUM 76 MANGGA 12	10	137.835
134.	JUARA JAMBU 12	5	67.131
135.	JUARA MANGGA 12	7	93.983
136.	SUKUN SPECIAL BARU 12	6	69.806
137.	AROMA BOLD 16	8	169.078
138.	CAMEL WHITE 100S 20	7	194.340
139.	SERGIO 20	4	101.283
140.	SAMPOERNA SPLASH ROYAL 16	8	233.395
141.	PUCELLE EDP THE GODDESS 50ML	1	21.846
142.	DJARUM MLD FRESH COLA 16	6	173.044
143.	GG SURYA 16	12	367.560
144.	DJI SAM SOE MAESTRO EDITION 12	10	186.353
145.	DJARUM SUPER ESPRESSO 12	3	48.702
146.	FORTE COOL MANGO 20	3	76.575
147.	FORTE VANILLA 20	8	204.200
148.	GG DELUXE 12	6	88.214
149.	COCA COLA ZERO PET 1L	1	8.187
150.	DIO KRETEK 12	8	72.659

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151.	PINKBERRY EDP WILD DREAM 50ML	2	63.330
152.	CAMEL CONNECT MENTHOL 20	8	229.145
153.	SAMPOERNA AMILD ICON EDITION 16	7	218.698
154.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 110ML	3	50.677
155.	DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 16	7	175.788
156.	DJARUM L.A BOLD 16	8	225.409
157.	SAMPOERNA SPLASH GALA 16	10	286.287
158.	SAMPOERNA LEGIT NIRA 12	8	100.491
159.	GARNIER MOIST GEL SAKURA 20ML	2	58.828
160.	GARNIER MOIST GEL BC VITC 20ML	1	29.414
161.	DJARUM 76 NANAS 12	7	94.340
162.	WIN KRETEK HIJAU 12	10	98.527
163.	WIN KRETEK TEH MANIS 12	5	49.263
164.	MARLBORO VISTA TROP BURST 16	8	257.292
165.	CLIMAX CLICK MIX 20	3	80.710
166.	CLIMAX CLICK MANGO 20	8	214.868
167.	SAMPOERNA LEGIT SADA 12	6	75.368
168.	SAMPOERNA LEGIT AMERTA 12	5	62.807
169.	WIN KRETEK BERRY 12	5	48.753
170.	WIN KRETEK NANGKA 12	7	68.254
171.	PUCELLE EDP LUXE SIGMA 50ML	1	21.846
172.	DJARUM L.A ICE MANGOBOOST 16	8	259.683
173.	DJARUM ESPRESSO GOLD 12	4	71.062
174.	SAMPOERNA AVOLUTION TWLBREEZE 20	5	183.826
175.	MARLBORO VISTA PURPLE BURST 16	4	117.656
176.	MORRIS EDP LOVE ELIXIR	1	29.931

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100ML		
177.	DJARUM COKLAT EXTRA MOCCA 12	9	146.105
178.	DJOY DISPOSABLE BLUEBERRY 2ML	1	68.152
179.	DJOY POD MAX GRAPE 2ML	1	63.608
180.	GG INTERNATIONAL KRETEK 12	10	165.402
181.	GG SIGNATURE KRETEK 12	6	88.214
182.	DIPLOMAT MILD BERRY SPARK 16	10	237.383
183.	DUNHILL FINE CUT MILD EVOQUE 16	5	160.297
184.	LUCKY STRIKE BERRY FREEZE 20	9	267.400
185.	CAMEL KRETEK 12	10	142.940
186.	DJARUM SAFARI 12	10	126.604
187.	AROMA ROYAL FUSION 16	5	111.800
188.	MARLBORO CRAFTED 12	6	61.073
		1.57 8	Rp.40.443.000,00

- Bahwa di Alfamart memang terpasang CCTV dan DVR, namun setelah diperiksa, DVR dalam keadaan rusak seperti disiram dengan minuman bersoda.
- Bahwa modus para Terdakwa dalam pengambilan barang yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2024 sama dengan modus pengambilan barang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, hanya saja pada kejadian tanggal 2 Desember 2024 barang yang hilang adalah rokok, susu, dan kosmetik.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar.
- Bahwa setelah dilakukan inventarisir terhadap barang-barang yang hilang, ditemukan nilai kerugian sebesar Rp40.443.000,00 (empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa ada perbaikan terhadap barang-barang yang rusak, yaitu DVR CCTV dengan biaya Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan perbaikan atap yang jebol dengan biaya Rp1.209.190,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Septi Sumardono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, tidak ada paksaan, serta tanda tangan Saksi adalah benar.

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah terjadi pengambilan barang di Alfamart yang berlokasi di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah Saksi laporkan ke Polsek.
- Bahwa Alfamart yang mengalami pengambilan barang pada tanggal 2 Desember 2024 masih berada dalam area kerja Saksi, karena Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya sebagai koordinator area wilayah Tambak sampai dengan Kemranjen.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan barang di Alfamart Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2024. Namun setelah dijelaskan oleh Petugas Sat Reskrim Polresta Banyumas, diketahui bahwa pelaku pengambilan barang tersebut adalah Para Terdakwa yang juga melakukan pengambilan barang di Alfamart Desa Karangpetir pada tanggal 20 Februari 2025.
- Bahwa kerugian yang timbul akibat pengambilan barang di Alfamart Desa Karangpetir pada tanggal 2 Desember 2024 berupa berbagai macam jenis rokok, kosmetik, dan susu dengan total kerugian sebesar Rp27.565.137,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta biaya perbaikan plafon yang rusak sebesar Rp4.362.080,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam area toko dengan cara naik ke atap, kemudian membuka atap, dan dilanjutkan dengan menjebol plafon.
- Bahwa sebelum tanggal 2 Desember 2024 belum pernah terjadi pengambilan barang di Alfamart tersebut, namun setelah kejadian tanggal 2 Desember 2024 kembali terjadi pengambilan barang pada tanggal 20 Februari 2025;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Bisri Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, tidak ada paksaan, serta tanda tangan Saksi adalah benar.
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah terjadi pengambilan barang di dua lokasi, yaitu di Alfamart Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, dan di Alfamart yang beralamat di Jalan Raya Desa Kecila RT. 001 RW. 003 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2024.
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya dan menjabat sebagai

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala toko Alfamart Kecila yang beralamat di Jalan Raya Desa Kecila RT. 001 RW. 003 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

- Bahwa kejadian pengambilan barang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 05.50 WIB, setelah mendapat informasi dari Saksi Faradila Ambar Anita Sari, karyawan Alfamart Kecila, yang pertama kali mengetahui adanya pengambilan barang dan kemudian menelpon Saksi.
- Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi Faradila Ambar Anita Sari, Saksi langsung pergi ke toko dan mendapati adanya kerusakan pada bagian atap dan plafon yang dalam kondisi jebol, serta CCTV dan DVR juga dalam keadaan rusak. Atas kejadian tersebut, Saksi kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Kemranjen.
- Bahwa terdapat barang dagangan yang hilang berupa berbagai jenis rokok, kosmetik, pampers, kondom, serta beberapa minuman dengan total kerugian sebesar Rp34.602.894,00 (tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), ditambah biaya perbaikan bagian toko yang rusak sebesar Rp4.361.400,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pengambilan barang di Alfamart Kecila dan di Alfamart Desa Karangpetir adalah Para Terdakwa, informasi tersebut Saksi terima dari Penyidik Sat Reskrim Polresta Banyumas;
- Bahwa baik di Alfamart Kecila maupun Alfamart Karangpetir tidak ada penjaga malam, dan jam operasional toko buka pukul 06.00 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Warsono Bin Tamurdja;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pengambilan barang di Alfamart pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 01.00 WIB yang beralamat di Desa Karangpetir RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas bersama dengan Terdakwa II Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo.
- Bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya berobat orang tua, sedangkan Terdakwa II membutuhkan uang untuk menikah.
- Bahwa ide untuk melakukan pengambilan barang di Alfamart Desa

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpetir berasal dari Terdakwa II Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II menelpon Terdakwa dan menyampaikan sedang membutuhkan uang serta mengajak Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang di Alfamart Tambak. Terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut karena juga sedang membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II membuat janji untuk menentukan waktu pengambilan barang dengan target toko yang sebelumnya memang pernah Terdakwa curi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pukul 19.00 WIB, Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pengambilan barang yaitu 1 (satu) buah golok bersarung kayu, 1 (satu) buah gunting pemotong seng, 2 (dua) karung bekas bulog, serta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor H-6491-BD. Terdakwa tiba di rumah Terdakwa II pukul 20.30 WIB.
- Bahwa terdapat pembagian tugas, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II menggunakan sepeda motor menuju Alfamart di Desa Karangpetir. Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa dibonceng. Sesampainya di lokasi, Terdakwa diturunkan di sebelah barat Alfamart, sedangkan Terdakwa II pergi menjauh untuk menunggu aba-aba dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Alfamart dengan cara memanjat pohon pisang yang sebelumnya dibuat pijakan menggunakan golok. Setelah berada di atap, Terdakwa memotong seng menggunakan gunting, lalu menjebol plafon dengan golok dan masuk ke dalam toko.
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa memasukkan berbagai barang berupa rokok, kosmetik, pasta gigi, sikat gigi, tolak angin, dan vitamin hemaviton ke dalam 2 (dua) karung bekas bulog, kemudian diikat menggunakan tali plastik atau rafia yang ada di dalam toko.
- Bahwa Terdakwa mencari DVR CCTV di dalam toko, lalu membongkar pintu gudang menggunakan golok untuk menemukan DVR tersebut. Setelah ditemukan, DVR disiram menggunakan 2 (dua) botol minuman coca cola dengan tujuan agar DVR rusak dan tidak berfungsi.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang, Terdakwa naik kembali ke plafon menggunakan keranjang sebagai pijakan, lalu menarik 2 (dua) karung yang berisi barang hasil curian menggunakan tali plastik, dan menurunkannya secara perlahan agar tidak rusak. Setelah itu, Terdakwa keluar dari toko melalui jalur yang sama.
- Bahwa setelah berhasil keluar dari Alfamart, Terdakwa menelpon Terdakwa II

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



untuk menjemput, lalu keduanya pergi menuju rumah Terdakwa II.

- Bahwa barang-barang hasil pengambilan barang dijual kepada saudara Feri. Terdakwa mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga pernah melakukan pengambilan barang di Alfamart Tambak pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 01.00 WIB bersama Terdakwa II dan saudara Bagol.
- Bahwa dalam pengambilan barang tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa II, saudara Feri, dan saudara Bagol menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam. Sesampainya di Alfamart Desa Karangpetir, Terdakwa II menghentikan mobil di sebelah barat Alfamart. Terdakwa dan saudara Bagol turun dari mobil untuk melakukan pencurian;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah golok bersarung kayu, 1 (satu) buah gunting pemotong seng, dan 2 (dua) karung bekas bulog;
- Bahwa yang masuk ke dalam toko adalah Terdakwa dan saudara Bagol, sementara Terdakwa II dan saudara Feri pergi menunggu aba-aba dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Bagol naik ke atap menggunakan tangga yang diambil dari rumah warga. Saudara Bagol memotong seng menggunakan gunting, lalu plafon dijebol menggunakan golok. Setelah berhasil masuk, mereka mengambil berbagai barang berupa rokok, kosmetik, dan susu yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung bekas bulog, lalu diikat dengan tali plastik, serta menyiram CCTV dengan 2 (dua) botol coca cola sebelum keluar toko.
- Bahwa barang hasil pengambilan barang dijual oleh saudara Feri, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing mendapat uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengambilan barang di Alfamart Kecila pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 01.00 WIB bersama Terdakwa II, saudara Feri, dan saudara Bagol menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam. Mereka melihat Alfamart telah tutup dan kondisi sekitar sepi, lalu berhenti di depan toko.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Bagol naik ke atap menggunakan tangga yang diambil dari rumah warga, memotong seng menggunakan gunting, lalu menjebol plafon menggunakan golok. Setelah masuk ke dalam toko, mereka memasukkan berbagai barang berupa rokok, kosmetik, pampers, celana dalam, kondom, dan beberapa minuman ke dalam 2 (dua) karung bekas bulog. Sebelum keluar, CCTV kembali disiram dengan coca cola.
- Bahwa barang hasil pengambilan barang di Alfamart Kecila dijual oleh saudara Feri, dan dari hasil penjualan Terdakwa dan Terdakwa II mendapat bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang di enam Alfamart, yaitu: di Alfamart Cilongok pada tanggal 11 November 2023, di Alfamart Wangon pada tanggal 2 Maret 2024, di Alfamart Tambak pada tanggal 2 Desember 2024, di Alfamart Rawalo pada tanggal 20 Desember 2024, dan di Alfamart Kemranjen pada tanggal 25 Desember 2024.
- Bahwa dalam setiap pengambilan barang di Alfamart, peran Terdakwa adalah orang yang masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang, sedangkan peran Terdakwa II Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo adalah orang yang menunggu di luar.

Terdakwa 2 Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pengambilan barang di Alfamart yang beralamat di Desa Karangpetir RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 01.00 WIB bersama dengan Terdakwa I Warsono Bin Tamurdja.
- Bahwa ide untuk melakukan pengambilan barang di Alfamart Desa Karangpetir RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas berasal dari Terdakwa, yang telah direncanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025.
- Bahwa selain pengambilan barang di Alfamart pada tanggal 20 Februari 2025, Terdakwa juga pernah melakukan pengambilan barang di Alfamart Tambak pada tanggal 2 Desember 2024 bersama Terdakwa I Warsono Bin Tamurdja, saudara Feri, dan saudara Bagol, serta melakukan pengambilan barang di Alfamart Kemranjen pada tanggal 25 Desember 2024 bersama Terdakwa I Warsono Bin Tamurdja, saudara Feri, dan saudara Bagol.
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan barang yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025, 2 Desember 2024, dan 25 Desember 2024 adalah sebagai orang yang mengantar dan menjemput dengan menggunakan kendaraan, sedangkan Terdakwa I Warsono Bin Tamurdja bertugas masuk ke dalam Alfamart dan mengambil barang-barang.
- Bahwa hasil curian dari ketiga pengambilan barang tersebut dijual oleh saudara Feri.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2008 dan tahun 2010 karena perkara pencurian, masing-masing diputus pidana selama delapan belas bulan dan telah menjalani pidana di Rutan Banyumas.
- Bahwa barang-barang hasil curian disimpan oleh Terdakwa di dapur untuk persiapan dijual.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang di Alfamart sebanyak

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali.

- Bahwa dalam pengambilan barang-barang dari Alfamart, Terdakwa tidak pernah meminta izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari Terdakwa 2 Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo :

1. 1 (satu) buah handphone Itel S23+ warna biru muda, no hp 082323962536, no imei356531640711242, 356531640711259
2. 6 (enam) buah sikat gigi Formula;
3. 4 (empat) botol shampo Pentine 160 ml;
4. 4 (empat) botol shampo Pentine 190 ml;
5. 9 (sembilan) buah Pepsodent;
6. 1 (satu) potong hodie warna biru;
7. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
8. 5 (lima) buah parfum;
9. 1 (satu) buah deodorant merk Khaf;

Disita dari Terdakwa 1 Warsono Bin Tamurdja :

10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol H 6491 BD, NokaMH1JM8132RK092479, Nosin JM81E 3092616;
11. 1 (satu) buah handphone Infinix Smart 8 warna putih, no hp 085877588184, no imei359066785910207, 359066785910215;
12. 2 (dua) helai tali plastic rafia warna abu-abu tua dengan panjang masing-masing 280 cmdan 230 cm;
13. 1 (satu) potong jaket hodie merah merk tulisan miss u;
14. 1 (satu) potong celana panjang jeans sobek warna biru;
15. 2 (dua) buah karung bulog;
16. 1 (satu) buah golok dan sarungnya;
17. 5 (lima) bungkus rokok Malbhero Vista;
18. 2 (dua) bungkus rokok Malbhero Merah;
19. 7 (tujuh) bungkus rokok Camel Option;
20. 2 (dua) bungkus rokok Camel White;
21. 2 (dua) bungkus rokok LA Purple;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16;
23. 2 (dua) bungkus rokok LA Bold;
24. 4 (empat) bungkus rokok Jarum Super 16;
25. 1 (satu) bungkus rokok Jarum Super 12;
26. 3 (tiga) bungkus rokok Esse pop;
27. 3 (tiga) bungkus rokok Esse blue;
28. 2 (dua) bungkus rokok Esse change;
29. 1 (satu) bungkus rokok Esse change juiceye;
30. 4 (empat) bungkus rokok Glizz;
31. 1 (satu) bungkus rokok Twiz;
32. 2 (dua) bungkus rokok Jarum Black;
33. 1 (satu) bungkus rokok Dji sam soe premium;
34. 1 (satu) bungkus rokok 76 madu hitam;
35. 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 mangga;
36. 4 (empat) bungkus rokok Camel kretek;
37. 1 (satu) bungkus Cigarilos;
38. 8 (delapan) sachet Hemaviton stamina plus;
39. 2 (dua) sachet Fatigon Spirit;
40. 1 (satu) sachet Enervon Active;
41. 1 (satu) sachet Ambeiven;
42. 7 (tujuh) sachet Promagh;
43. 1 (satu) bungkus Hormoviton pasak bumi;
44. 2 (dua) buah Counterpen;
45. 4 (empat) buah Elips Hair masker rambut;
46. 1 (satu) botol Pond Cream malam;
47. 6 (enam) Tolak angin;
48. 3 (tiga) botol Sampho Pantene 160 ml;
49. 1 (satu) botol Sampoo panten 110 ml;
50. 3 (tiga) botol Vaseline hand body 180 ml;
51. 2 (dua) buah Fair n lovely 2 buah;
52. 1 (satu) buah Wardah Sun Sren;
53. 1 (satu) buah Pepsodent sensitive expert;
54. 1 (satu) buah Deodoran Kahf;
55. 2 (dua) buah Deodoran Rexona;
56. 1 (satu) buah sabun muka merk Safi;
57. 1 (satu) buah Mosturaser pink berry;
58. 1 (satu) buah bedak Azzura;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disita dari saksi ALIP KHOIRUL UMAM barang berupa :

59. 1 (satu) buah Digital Video Recorder (DVR) warna Hitam merk HIKVISION model iDS7208HQHI-M1/E;

60. 1 (satu) buah Charger Adaptor DVR warna Hitam merk MOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa 1 Warsono dan Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi H-6491-BD berencana melakukan pengambilan barang di Alfamart wilayah Tambak. Saat melintas di Jalan Desa Karangpetir RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, keduanya melihat Alfamart dalam keadaan tutup dan kondisi sekitar sepi. Terdakwa II Puji Priyanto kemudian memberhentikan sepeda motornya di depan Alfamart tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I Warsono turun dari sepeda motor membawa 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu, 1 (satu) buah gunting pemotong seng, dan 2 (dua) buah karung bekas bulog yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sementara itu, Terdakwa II Puji Priyanto pergi menjauh untuk menunggu kabar dari Terdakwa I Warsono guna menjemputnya setelah pengambilan barang selesai. Terdakwa I Warsono kemudian berjalan ke belakang Alfamart, memanjat atap menggunakan pohon pisang yang sebelumnya dijadikan tatakan dan dibantu menggunakan golok. Setelah sampai di atap Alfamart, Terdakwa memotong seng dengan gunting, menjebol plafon etrenit dengan golok, lalu masuk ke dalam Alfamart. di dalam Alfamart, Terdakwa I Warsono memasukkan berbagai yaitu sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	JUMLAH YANG HILANG	TOTAL HARGA (Rp)
1.	DJI SAM SOE 12	11	206.367
2.	GG SURYA 12	51	1.252.308
3.	GG PROFESSIONAL 16	11	323.453
4.	DJARUM 76 12	12	177.654
5.	WISMILAK DIPLOMAT 12	5	119.867
6.	LUCKY STRIKE FILTER 20	5	143.961
7.	LUCKY STRIKE COOL 20	6	178.221
8.	DJARUM L.A LIGHT 16	6	194.898
9.	VIVA PENSIL ALIS HITAM 1.3G	1	31.005
10.	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12	22	553.292
11.	DJARUM COKLAT 12	21	330.191



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	DUNHILL MENTHOL LIGHTS 20	7	182.963
13.	GG SURYA PRO MILD 16	7	205.834
14.	DUNHILL LIGHT 20	6	156.826
15.	ALFAMART CRICKET LIGHTER SOLID	1	4.084
16.	GG SURYA EXCLUSIVE 16	7	294.456
17.	PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 290ML	4	166.744
18.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 160ML	4	89.760
19.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 290ML	2	83.372
20.	PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 160ML	4	89.760
21.	MARLBORO ICE BURST 20	6	280.376
22.	PANTENE COND RAMBUT RNTK 160ML	4	89.760
23.	DJARUM SUPER MLD 20	6	219.912
24.	DIPLOMAT MILD 16	7	165.924
25.	CAMEL WHITE 20	7	187.279
26.	ALFAMART/SCORLINES SINGLET L	1	19.280
27.	ALFAMART/SCORLINES SINGLET XL	2	38.413
28.	SIDOMUNCUL T.ANGIN 5X15ML	9	179.433
29.	GG FILTER SIGNATURE 12	52	1.221.116
30.	DJARUM L.A LIGHT ICE 16	8	258.014
31.	ESSE BLUE 20	6	230.401
32.	WARDAH LG PF TWC LF 02G.BG REF	1	28.629
33.	H&S SHP LEMON SEGAR 160ML	1	25.777
34.	WISMILAK DIPLOMAT 16	6	182.992
35.	PANTENE COND HALUS&LEMBUT 160ML	4	89.760
36.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 16	86	2.875.714
37.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 12	7	170.455
38.	MARLBORO RED 20	8	372.265
39.	GG KRETEK MERAH SOFTPACK[PBJ] 12	6	88.214
40.	GG SURYA COKLAT 16 (PB)	42	1.415.106
41.	MARLBORO LIGHTS 20	6	279.187
42.	DJARUM SUPER PB 12	15	348.416
43.	GG FILTER MERAH 12	71	1.743.409
44.	SAMPOERNA HIJAU KRETEK	8	118.082

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	[PB] 12		
45.	DJARUM SUPER 16	3	93.728
46.	DJARUM L.A MENTHOL LIGHT 16	6	194.284
47.	DJARUM BLACK 16	5	161.695
48.	CLAS MILD 16	13	367.660
49.	DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12	35	719.453
50.	GG MILD SHIVER 16	6	176.429
51.	ESSE CHANGE APPELMINT 20	10	397.169
52.	CLAS MILD 12	10	208.284
53.	CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20	7	192.612
54.	DJARUM L.A BOLD 20	22	806.386
55.	SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL 20	9	365.869
56.	SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL 20	7	284.565
57.	DJARUM BLACK CAPPUCINO 16	6	192.969
58.	NIVEA MEN RO COOL FRZE BLUE50ML	2	33.599
59.	MODEN LIGHTS 20	2	52.131
60.	GG SIGNATURE MILD BLUE 16	7	205.834
61.	ESSE BERRY POP 16	8	262.080
62.	POND'S WB PERFECT CRM NRML 20G	1	22.035
63.	MARLBORO FILTER BLACK 20	9	347.261
64.	DJARUM SUPER MLD BLACK 12	9	199.401
65.	DJARUM LA BOLD 12	4	89.206
66.	SRIWEDARI KING SIZE 12	12	165.402
67.	ESSE SHUFFLE POP 16	7	228.506
68.	GG SURYA COKLAT 12	11	270.106
69.	SAMPOERNA MILD MENTHOL BURST 16	9	299.033
70.	MARLBORO FILTER BLACK 12	6	139.744
71.	FORTE ORIGINAL 20	4	102.100
72.	FORTE MENTHOL 20	3	76.575
73.	ESSE CHANGE GRAPE 20	7	277.984
74.	GLOW&LOVELY PWD CRM 2IN1 20G	4	82.245
75.	SCORLINES CD WANITA WARNA XL 2S	1	18.084

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	DUNHILL FINE CUT MILD 20	8	285.063
77.	DUNHILL FINE CUT FILTER 16	16	442.706
78.	ESSE HONEY POP 16	7	228.722
79.	EVANGELINE EDP RED SAKURA 100ML	1	28.588
80.	LUCKY STRIKE PURPLE 20	6	178.256
81.	ESSE BLUE CHANGE 20	6	230.875
82.	ESSE CHANGE JUICY 20	9	357.083
83.	AROMA BOLD 12	11	176.325
84.	SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16	12	353.777
85.	SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16	1	28.628
86.	CAMEL YELLOW 20	7	186.537
87.	DUNHILL MILD 16	7	193.684
88.	ESSE CHANGE DOUBLE 20	11	458.873
89.	HANASUI SERUM ANTI ACNE 20ML	4	77.596
90.	DUNHILL FINE CUT FILTER 12	8	165.810
91.	CAMEL MILD OPTION PURPLE 12	46	866.522
92.	MARLBORO FILTER BLACK 16	8	247.221
93.	ESSE CAFE 20	7	277.134
94.	WIN BOLD 20	5	137.018
95.	DJI SAM SOE SPC EDITION 6+6	7	131.207
96.	SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12	13	191.560
97.	GG PATRA 12	6	77.800
98.	ESSE PUNCH POP 16	8	261.858
99.	ESSE CHANGE APPELMINT 16	7	225.408
100.	ESSE CHANGE JUICY 16	7	224.229
101.	VITALIS EDP COUTURE 50ML	2	81.761
102.	CAMEL MILD OPTION YELLOW 12	22	414.424
103.	ESSE BERRY POP 12	9	218.697
104.	NIVEA MEN RO COOL FRZ GREEN50ML	3	50.399
105.	VASELINE LIP BLM ROSY TUB10G	2	46.168
106.	BIZARRE EDP/EDT CHIC HAUTE 50ML	1	27.385
107.	EVANGELINE EDP BLACK MUSK 100ML	2	57.176
108.	CAMEL YELLOW 100S 20	9	247.643

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.	EVEREADY FLASHLIGHT COLOR METAL	1	40.748
110.	EVANGELINE EDP WHITE MUSK 100ML	1	28.588
111.	CAMEL MILD INTENSE BLUE 16	13	290.362
112.	CIGARILLOS 6	4	51.050
113.	PUCELLE EDC LUCENT 100ML	1	29.130
114.	DJARUM 76 MADU HITAM 12	3	41.351
115.	WIN FILTER 20	9	246.725
116.	JUARA TEH MANIS 12	11	147.688
117.	SUKUN EXECUTIVE 12	4	72.556
118.	SUKUN EXECUTIVE 16	8	187.381
119.	DJARUM L.A ICE PURPLEBOOST 16	16	517.864
120.	TWIZZ GREEN CRUSH 16	9	214.774
121.	DJARUM 76 KURMA ROYAL 12 (F)	5	74.023
122.	VITALIS EDR HER MAJESTY 50ML	1	40.880
123.	VITALIS EDT SPARKLE MIH 100ML	1	28.376
124.	TWIZZ ROYAL CRUSH 16	22	520.009
125.	DJARUM KING 12	4	85.607
126.	ESSE DOUBLE POP 16	8	277.455
127.	MORRIS EDP PURE ROMANTIC 100ML	1	29.931
128.	ALFAMART OBLONG PUTIH XL	1	25.525
129.	CAMEL OPTION PURPLE 16	8	201.341
130.	WIN CLICK BERRY CAPSULE 20	9	257.194
131.	TWIZZ ROYAL CRUSH 12	9	158.341
132.	ASPRO INTERNATIONAL 16	6	129.193
133.	DJARUM 76 MANGGA 12	10	137.835
134.	JUARA JAMBU 12	5	67.131
135.	JUARA MANGGA 12	7	93.983
136.	SUKUN SPECIAL BARU 12	6	69.806
137.	AROMA BOLD 16	8	169.078
138.	CAMEL WHITE 100S 20	7	194.340
139.	SERGIO 20	4	101.283
140.	SAMPOERNA SPLASH ROYAL 16	8	233.395
141.	PUCELLE EDP THE GODDESS 50ML	1	21.846
142.	DJARUM MLD FRESH COLA 16	6	173.044
143.	GG SURYA 16	12	367.560

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.	DJI SAM SOE MAESTRO EDITION 12	10	186.353
145.	DJARUM SUPER ESPRESSO 12	3	48.702
146.	FORTE COOL MANGO 20	3	76.575
147.	FORTE VANILLA 20	8	204.200
148.	GG DELUXE 12	6	88.214
149.	COCA COLA ZERO PET 1L	1	8.187
150.	DIO KRETEK 12	8	72.659
151.	PINKBERRY EDP WILD DREAM 50ML	2	63.330
152.	CAMEL CONNECT MENTHOL 20	8	229.145
153.	SAMPOERNA AMILD ICON EDITION 16	7	218.698
154.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 110ML	3	50.677
155.	DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 16	7	175.788
156.	DJARUM L.A BOLD 16	8	225.409
157.	SAMPOERNA SPLASH GALA 16	10	286.287
158.	SAMPOERNA LEGIT NIRA 12	8	100.491
159.	GARNIER MOIST GEL SAKURA 20ML	2	58.828
160.	GARNIER MOIST GEL BC VITC 20ML	1	29.414
161.	DJARUM 76 NANAS 12	7	94.340
162.	WIN KRETEK HIJAU 12	10	98.527
163.	WIN KRETEK TEH MANIS 12	5	49.263
164.	MARLBORO VISTA TROP BURST 16	8	257.292
165.	CLIMAX CLICK MIX 20	3	80.710
166.	CLIMAX CLICK MANGO 20	8	214.868
167.	SAMPOERNA LEGIT SADA 12	6	75.368
168.	SAMPOERNA LEGIT AMERTA 12	5	62.807
169.	WIN KRETEK BERRY 12	5	48.753
170.	WIN KRETEK NANGKA 12	7	68.254
171.	PUCELLE EDP LUXE SIGMA 50ML	1	21.846
172.	DJARUM L.A ICE MANGOBOOST 16	8	259.683
173.	DJARUM ESPRESSO GOLD 12	4	71.062
174.	SAMPOERNA AVOLUTION TWLBREEZE20	5	183.826

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



175.	MARLBORO VISTA PURPLE BURST 16	4	117.656
176.	MORRIS EDP LOVE ELIXIR 100ML	1	29.931
177.	DJARUM COKLAT EXTRA MOCCA 12	9	146.105
178.	DJOY DISPOSABLE BLUEBERRY 2ML	1	68.152
179.	DJOY POD MAX GRAPE 2ML	1	63.608
180.	GG INTERNATIONAL KRETEK 12	10	165.402
181.	GG SIGNATURE KRETEK 12	6	88.214
182.	DIPLOMAT MILD BERRY SPARK 16	10	237.383
183.	DUNHILL FINE CUT MILD EVOQUE 16	5	160.297
184.	LUCKY STRIKE BERRY FREEZE 20	9	267.400
185.	CAMEL KRETEK 12	10	142.940
186.	DJARUM SAFARI 12	10	126.604
187.	AROMA ROYAL FUSION 16	5	111.800
188.	MARLBORO CRAFTED 12	6	61.073
		1.578	Rp. 40.443.000,00 (empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

ke dalam 2 (dua) karung bekas bulog hingga penuh, lalu mengikatnya dengan tali plastik atau tali rafia yang tersedia di dalam Alfamart.

- Bahwa Terdakwa I Warsono kemudian membuka pintu gudang Alfamart dengan cara mencongkel menggunakan golok dan menemukan posisi DVR CCTV. Dengan bantuan kursi sebagai pijakan, DVR tersebut disiram menggunakan 2 (dua) botol coca-cola agar rusak dan tidak berfungsi. Setelah merusak DVR, Terdakwa I Warsono naik kembali ke plafon menggunakan keranjang sebagai pijakan. Dari atas plafon, Terdakwa menarik kedua karung berisi barang tersebut dengan tali plastik dan menurunkannya perlahan agar isi di dalamnya tidak rusak. Setelah itu, Terdakwa turun dari atap melalui jalan yang sama saat masuk.
- Bahwa setelah keluar dari Alfamart, Terdakwa I Warsono menelpon Terdakwa II Puji Priyanto untuk dijemput. Tidak lama kemudian, Terdakwa II datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan menjemput Terdakwa I di sekitar Alfamart Tambak. Selanjutnya, kedua Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa II di Desa Watuagung RT. 03 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Sesampainya di rumah, Terdakwa I Warsono menghubungi saudara Feri untuk menawarkan barang tersebut. Mereka sepakat bertemu di sebelah barat SPBU Rawalo. Sebelum transaksi, barang-barang dikemas ke dalam 3 (tiga) kardus bekas kemasan anggur merah. Terdakwa I Warsono membawa kardus-kardus tersebut ke lokasi pertemuan dengan saudara Feri. Setelah bertemu, barang-barang disepakati dijual seharga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara bertahap melalui transfer.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, saudara Feri mentransfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I Warsono, yang kemudian ditransfer kepada Terdakwa II Puji Priyanto. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, Terdakwa I menerima transfer lanjutan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saudara Feri masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat peristiwa pengambilan barang tersebut, Alfamart Tambak mengalami kerugian sekitar Rp45.002.190,00 (empat puluh lima juta dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari:

- Barang hilang senilai Rp40.443.000,00 (empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- DVR CCTV rusak senilai Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kerusakan bangunan senilai Rp1.209.190,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah)

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa 1 Warsono dan Terdakwa 2 Puji Priyanto telah diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan pengambilan barang di Alfamart Tambak pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bersama saudara Feri Sukristian dan saudara Bagol menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Saat melintas di depan Alfamart, mereka melihat situasi sepi dan toko dalam keadaan tutup. Terdakwa II yang mengemudikan mobil berhenti di sebelah barat Alfamart, lalu Terdakwa I Warsono dan saudara Bagol turun membawa peralatan. Para Terdakwa masuk ke Alfamart dengan cara memanjat atap menggunakan tangga dari rumah warga, memotong seng menggunakan gunting, dan menjebol plafon dengan golok. Di dalam toko, Para Terdakwa memasukkan barang-barang

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa rokok, kosmetik, dan susu ke dalam 2 (dua) karung bulog hingga penuh, lalu mengikat dengan tali rafia.

- Bahwa DVR CCTV kembali dirusak oleh Terdakwa I Warsono menggunakan siraman minuman coca-cola setelah sebelumnya membuka pintu gudang dengan mencongkel menggunakan golok. Setelah barang dikemas dan DVR dirusak, mereka keluar melalui jalur masuk semula. Terdakwa II Puji Priyanto dan saudara Feri datang menjemput. Barang tersebut dibawa saudara Feri untuk dijual. Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menerima Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kerugian Alfamart Tambak akibat kejadian tersebut sekitar Rp32.227.217,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari:
  - Barang berupa rokok, kosmetik, dan susu sebesar Rp27.565.137,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)
  - Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - Kerusakan bangunan dan DVR senilai Rp4.362.080,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Warsono dan Terdakwa II Puji Priyanto kembali melakukan pengambilan barang bersama saudara Feri dan saudara Bagol di Alfamart Kecila, Desa Kecila RT. 001 RW. 003 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, menggunakan mobil Daihatsu Siga.
- Bahwa Terdakwa I Warsono dan saudara Bagol turun dari mobil, membawa alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mereka naik ke atap menggunakan tangga warga, memotong seng dan menjebol plafon, lalu masuk ke dalam toko.
- Bahwa di dalam Alfamart Kecila, mereka memasukkan berbagai jenis rokok, kosmetik, pampers, celana dalam, kondom, dan minuman ke dalam 2 (dua) karung bulog hingga penuh. DVR CCTV juga kembali dirusak oleh Terdakwa I dengan cara yang sama seperti sebelumnya.
- Bahwa barang-barang tersebut dikeluarkan melalui jalur semula dan setelah berada di luar, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk dijemput. Barang tersebut dibawa saudara Feri untuk dijual. Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menerima Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat pengambilan barang tersebut, Alfamart Kecila mengalami kerugian sekitar Rp38.964.294,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam



puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- Barang hilang berupa rokok, kosmetik, personal care, pampers, celana dalam, kondom, dan beberapa minuman senilai Rp34.602.894,- (tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)
- Kerusakan bangunan, atap, plafon, pintu, dan DVR senilai Rp4.361.400,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa 1 Warsono Bin Tamurdja dan Terdakwa 2 Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu*





tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang dimaksud dengan barang dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

Barang yang hilang di Alfamart yang beralamat di Desa Karangpetir RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 yaitu:

No	NAMA BARANG	JUMLAH YANG HILANG	TOTAL HARGA (Rp)
1.	DJI SAM SOE 12	11	206.367
2.	GG SURYA 12	51	1.252.308
3.	GG PROFESSIONAL 16	11	323.453
4.	DJARUM 76 12	12	177.654
5.	WISMILAK DIPLOMAT 12	5	119.867
6.	LUCKY STRIKE FILTER 20	5	143.961
7.	LUCKY STRIKE COOL 20	6	178.221
8.	DJARUM L.A LIGHT 16	6	194.898
9.	VIVA PENSIL ALIS HITAM 1.3G	1	31.005
10.	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12	22	553.292
11.	DJARUM COKLAT 12	21	330.191
12.	DUNHILL MENTHOL LIGHTS 20	7	182.963
13.	GG SURYA PRO MILD 16	7	205.834
14.	DUNHILL LIGHT 20	6	156.826



15.	ALFAMART CRICKET LIGHTER SOLID	1	4.084
16.	GG SURYA EXCLUSIVE 16	7	294.456
17.	PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 290ML	4	166.744
18.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 160ML	4	89.760
19.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 290ML	2	83.372
20.	PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 160ML	4	89.760
21.	MARLBORO ICE BURST 20	6	280.376
22.	PANTENE COND RAMBUT RNTK 160ML	4	89.760
23.	DJARUM SUPER MLD 20	6	219.912
24.	DIPLOMAT MILD 16	7	165.924
25.	CAMEL WHITE 20	7	187.279
26.	ALFAMART/SCORLINES SINGLET L	1	19.280
27.	ALFAMART/SCORLINES SINGLET XL	2	38.413
28.	SIDOMUNCUL T.ANGIN 5X15ML	9	179.433
29.	GG FILTER SIGNATURE 12	52	1.221.116
30.	DJARUM L.A LIGHT ICE 16	8	258.014
31.	ESSE BLUE 20	6	230.401
32.	WARDAH LG PF TWC LF 02G.BG REF	1	28.629
33.	H&S SHP LEMON SEGAR 160ML	1	25.777
34.	WISMILAK DIPLOMAT 16	6	182.992
35.	PANTENE COND HALUS&LEMBUT 160ML	4	89.760
36.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 16	86	2.875.714
37.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 12	7	170.455
38.	MARLBORO RED 20	8	372.265
39.	GG KRETEK MERAH SOFTPACK[PBJ] 12	6	88.214
40.	GG SURYA COKLAT 16 (PB)	42	1.415.106
41.	MARLBORO LIGHTS 20	6	279.187
42.	DJARUM SUPER PB 12	15	348.416
43.	GG FILTER MERAH 12	71	1.743.409
44.	SAMPOERNA HIJAU KRETEK [PB] 12	8	118.082
45.	DJARUM SUPER 16	3	93.728
46.	DJARUM L.A MENTHOL LIGHT	6	194.284



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16		
47.	DJARUM BLACK 16	5	161.695
48.	CLAS MILD 16	13	367.660
49.	DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12	35	719.453
50.	GG MILD SHIVER 16	6	176.429
51.	ESSE CHANGE APPELMINT 20	10	397.169
52.	CLAS MILD 12	10	208.284
53.	CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20	7	192.612
54.	DJARUM L.A BOLD 20	22	806.386
55.	SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL 20	9	365.869
56.	SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL 20	7	284.565
57.	DJARUM BLACK CAPPUCINO 16	6	192.969
58.	NIVEA MEN RO COOL FRZE BLUE50ML	2	33.599
59.	MODEN LIGHTS 20	2	52.131
60.	GG SIGNATURE MILD BLUE 16	7	205.834
61.	ESSE BERRY POP 16	8	262.080
62.	POND'S WB PERFECT CRM NRML 20G	1	22.035
63.	MARLBORO FILTER BLACK 20	9	347.261
64.	DJARUM SUPER MLD BLACK 12	9	199.401
65.	DJARUM LA BOLD 12	4	89.206
66.	SRIWEDARI KING SIZE 12	12	165.402
67.	ESSE SHUFFLE POP 16	7	228.506
68.	GG SURYA COKLAT 12	11	270.106
69.	SAMPOERNA MILD MENTHOL BURST 16	9	299.033
70.	MARLBORO FILTER BLACK 12	6	139.744
71.	FORTE ORIGINAL 20	4	102.100
72.	FORTE MENTHOL 20	3	76.575
73.	ESSE CHANGE GRAPE 20	7	277.984
74.	GLOW&LOVELY PWD CRM 2IN1 20G	4	82.245
75.	SCORLINES CD WANITA WARNA XL 2S	1	18.084
76.	DUNHILL FINE CUT MILD 20	8	285.063
77.	DUNHILL FINE CUT FILTER 16	16	442.706
78.	ESSE HONEY POP 16	7	228.722

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



79.	EVANGELINE EDP RED SAKURA 100ML	1	28.588
80.	LUCKY STRIKE PURPLE 20	6	178.256
81.	ESSE BLUE CHANGE 20	6	230.875
82.	ESSE CHANGE JUICY 20	9	357.083
83.	AROMA BOLD 12	11	176.325
84.	SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16	12	353.777
85.	SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16	1	28.628
86.	CAMEL YELLOW 20	7	186.537
87.	DUNHILL MILD 16	7	193.684
88.	ESSE CHANGE DOUBLE 20	11	458.873
89.	HANASUI SERUM ANTI ACNE 20ML	4	77.596
90.	DUNHILL FINE CUT FILTER 12	8	165.810
91.	CAMEL MILD OPTION PURPLE 12	46	866.522
92.	MARLBORO FILTER BLACK 16	8	247.221
93.	ESSE CAFE 20	7	277.134
94.	WIN BOLD 20	5	137.018
95.	DJI SAM SOE SPC EDITION 6+6	7	131.207
96.	SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12	13	191.560
97.	GG PATRA 12	6	77.800
98.	ESSE PUNCH POP 16	8	261.858
99.	ESSE CHANGE APPELMINT 16	7	225.408
100.	ESSE CHANGE JUICY 16	7	224.229
101.	VITALIS EDP COUTURE 50ML	2	81.761
102.	CAMEL MILD OPTION YELLOW 12	22	414.424
103.	ESSE BERRY POP 12	9	218.697
104.	NIVEA MEN RO COOL FRZ GREEN50ML	3	50.399
105.	VASELINE LIP BLM ROSY TUB10G	2	46.168
106.	BIZARRE EDP/EDT CHIC HAUTE 50ML	1	27.385
107.	EVANGELINE EDP BLACK MUSK 100ML	2	57.176
108.	CAMEL YELLOW 100S 20	9	247.643
109.	EVEREADY FLASHLIGHT COLOR METAL	1	40.748
110.	EVANGELINE EDP WHITE	1	28.588



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUSK 100ML		
111.	CAMEL MILD INTENSE BLUE 16	13	290.362
112.	CIGARILLOS 6	4	51.050
113.	PUCELLE EDC LUCENT 100ML	1	29.130
114.	DJARUM 76 MADU HITAM 12	3	41.351
115.	WIN FILTER 20	9	246.725
116.	JUARA TEH MANIS 12	11	147.688
117.	SUKUN EXECUTIVE 12	4	72.556
118.	SUKUN EXECUTIVE 16	8	187.381
119.	DJARUM L.A ICE PURPLEBOOST 16	16	517.864
120.	TWIZZ GREEN CRUSH 16	9	214.774
121.	DJARUM 76 KURMA ROYAL 12 (F)	5	74.023
122.	VITALIS EDR HER MAJESTY 50ML	1	40.880
123.	VITALIS EDT SPARKLE MIH 100ML	1	28.376
124.	TWIZZ ROYAL CRUSH 16	22	520.009
125.	DJARUM KING 12	4	85.607
126.	ESSE DOUBLE POP 16	8	277.455
127.	MORRIS EDP PURE ROMANTIC 100ML	1	29.931
128.	ALFAMART OBLONG PUTIH XL	1	25.525
129.	CAMEL OPTION PURPLE 16	8	201.341
130.	WIN CLICK BERRY CAPSULE 20	9	257.194
131.	TWIZZ ROYAL CRUSH 12	9	158.341
132.	ASPRO INTERNATIONAL 16	6	129.193
133.	DJARUM 76 MANGGA 12	10	137.835
134.	JUARA JAMBU 12	5	67.131
135.	JUARA MANGGA 12	7	93.983
136.	SUKUN SPECIAL BARU 12	6	69.806
137.	AROMA BOLD 16	8	169.078
138.	CAMEL WHITE 100S 20	7	194.340
139.	SERGIO 20	4	101.283
140.	SAMPOERNA SPLASH ROYAL 16	8	233.395
141.	PUCELLE EDP THE GODDESS 50ML	1	21.846
142.	DJARUM MLD FRESH COLA 16	6	173.044
143.	GG SURYA 16	12	367.560
144.	DJI SAM SOE MAESTRO EDITION 12	10	186.353
145.	DJARUM SUPER ESPRESSO 12	3	48.702

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.	FORTE COOL MANGO 20	3	76.575
147.	FORTE VANILLA 20	8	204.200
148.	GG DELUXE 12	6	88.214
149.	COCA COLA ZERO PET 1L	1	8.187
150.	DIO KRETEK 12	8	72.659
151.	PINKBERRY EDP WILD DREAM 50ML	2	63.330
152.	CAMEL CONNECT MENTHOL 20	8	229.145
153.	SAMPOERNA AMILD ICON EDITION 16	7	218.698
154.	PANTENE SHP ANTI KETOMBE 110ML	3	50.677
155.	DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 16	7	175.788
156.	DJARUM L.A BOLD 16	8	225.409
157.	SAMPOERNA SPLASH GALA 16	10	286.287
158.	SAMPOERNA LEGIT NIRA 12	8	100.491
159.	GARNIER MOIST GEL SAKURA 20ML	2	58.828
160.	GARNIER MOIST GEL BC VITC 20ML	1	29.414
161.	DJARUM 76 NANAS 12	7	94.340
162.	WIN KRETEK HIJAU 12	10	98.527
163.	WIN KRETEK TEH MANIS 12	5	49.263
164.	MARLBORO VISTA TROP BURST 16	8	257.292
165.	CLIMAX CLICK MIX 20	3	80.710
166.	CLIMAX CLICK MANGO 20	8	214.868
167.	SAMPOERNA LEGIT SADA 12	6	75.368
168.	SAMPOERNA LEGIT AMERTA 12	5	62.807
169.	WIN KRETEK BERRY 12	5	48.753
170.	WIN KRETEK NANGKA 12	7	68.254
171.	PUCELLE EDP LUXE SIGMA 50ML	1	21.846
172.	DJARUM L.A ICE MANGOBOOST 16	8	259.683
173.	DJARUM ESPRESSO GOLD 12	4	71.062
174.	SAMPOERNA AVOLUTION TWLBREEZE20	5	183.826
175.	MARLBORO VISTA PURPLE BURST 16	4	117.656
176.	MORRIS EDP LOVE ELIXIR	1	29.931

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100ML		
177.	DJARUM COKLAT EXTRA MOCCA 12	9	146.105
178.	DJOY DISPOSABLE BLUEBERRY 2ML	1	68.152
179.	DJOY POD MAX GRAPE 2ML	1	63.608
180.	GG INTERNATIONAL KRETEK 12	10	165.402
181.	GG SIGNATURE KRETEK 12	6	88.214
182.	DIPLOMAT MILD BERRY SPARK 16	10	237.383
183.	DUNHILL FINE CUT MILD EVOQUE 16	5	160.297
184.	LUCKY STRIKE BERRY FREEZE 20	9	267.400
185.	CAMEL KRETEK 12	10	142.940
186.	DJARUM SAFARI 12	10	126.604
187.	AROMA ROYAL FUSION 16	5	111.800
188.	MARLBORO CRAFTED 12	6	61.073
		1.578	Rp. 40.443.000,00 (empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Barang-barang tersebut diatas adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT. Sumber Alfaria Trijaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti dalam perkara *a quo* telah ada barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa 1 Warsono dan Terdakwa 2 Puji Priyanto berangkat menggunakan sepeda motor menuju Alfamart Tambak dengan tujuan mengambil barang di alfamart tersebut. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, Terdakwa 1 Warsono turun membawa golok, gunting pemotong seng dan karung yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terdakwa 1 memanjat atap Alfamart menggunakan bantuan pohon pisang, memotong seng dan menjebol plafon untuk masuk ke dalam toko alfamart. Di dalam Alfamart, Terdakwa 1 Warsono mengisi 2 (dua) karung dengan berbagai barang dagangan seperti rokok, kosmetik, dan vitamin. Setelah itu, Terdakwa 1 merusak DVR CCTV dengan menyiramkan minuman coca-cola agar rekaman pengawas tidak dapat digunakan, setelah menyelesaikan aksinya, Terdakwa 1 Warsono menghubungi Terdakwa 2 Puji Priyanto untuk dijemput. Para Terdakwa kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa II. Barang-barang tersebut dijual kepada seseorang bernama Feri dengan harga Rp9.400.000,00 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap melalui transfer. Alfamart Tambak mengalami kerugian total sebesar Rp45.002.190,00 (empat puluh lima juta dua ribu seratus Sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari barang hilang, kerusakan DVR CCTV, dan kerusakan bangunan akibat aksi para Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 2 Desember 2024, Para Terdakwa bersama saudara Feri dan saudara Bagol juga melakukan pengambilan barang di Alfamart Tambak dengan modus yang sama. Para Terdakwa bersama saudara Feri dan saudara Bagol masuk melalui atap, mengambil barang berupa rokok, kosmetik, dan susu, serta merusak DVR CCTV untuk menghilangkan bukti. Dari hasil penjualan barang tersebut, Para Terdakwa bersama saudara Feri dan saudara Bagol masing-masing menerima bagian uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami Alfamart saat itu mencapai Rp32.227.217,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 25 Desember 2024, para Terdakwa kembali melakukan pengambilan barang di Alfamart Kecila bersama saudara Feri dan saudara Bagol. Para Terdakwa bersama saudara Feri dan saudara Bagol membobol atap dan plafon, mengambil berbagai jenis barang dagangan, serta kembali merusak DVR CCTV. Barang tersebut dijual dan Para Terdakwa bersama saudara Feri dan saudara Bagol masing-masing menerima bagian Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dalam peristiwa ini, Alfamart Kecila menderita kerugian sebesar Rp38.964.294,00 (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah). akibat serangkaian aksi pengambilan barang ini, Para Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diatas yang memindahkan penguasaan barang milik alfamart tambak dan alfamart kecila ke dalam penguasaan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Para Terdakwa terbukti mengambil barang-barang di Alfamart Tambak dan Alfamart Kecila maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang di Alfamart tambak dan alfamart kecila dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hal ini dibuktikan dari tindakan Para Terdakwa yang secara bersama-sama merencanakan dan mempersiapkan alat-alat seperti golok, gunting pemotong seng, dan karung untuk mengambil barang-barang dari dalam Alfamart tambak dan alfamart kecila tanpa seizin atau sepengetahuan pihak pemilik yang sah, dengan cara membobol atap dan menjebol plafon untuk masuk ke dalam toko;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang seperti rokok, kosmetik, personal care, dan barang dagangan lainnya, Para Terdakwa menguasai dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa 2, untuk kemudian dijual kepada pihak ketiga yakni saudara Feri. Hasil penjualan tersebut kemudian dibagi di antara Para Terdakwa sebagai keuntungan pribadi, tanpa ada niat untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemilik yang sah. oleh karena itu, jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum maka dengan demikian



Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**A.d.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan pengambilan barang milik Alfamart tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Hal ini terbukti dari keterlibatan Terdakwa 1 Warsono dan Terdakwa 2 Puji Priyanto yang bersama-sama melakukan perencanaan, pembagian peran, dan pelaksanaan pengambilan barang di lokasi kejadian.

Menimbang Bahwa dalam setiap rangkaian peristiwa, Terdakwa 1 berperan langsung melakukan pembobolan bangunan dan mengambil barang-barang dari dalam Alfamart, sedangkan Terdakwa 2 berperan sebagai pengemudi sekaligus membantu pengawasan situasi sekitar serta menjemput Terdakwa 1 setelah barang berhasil diambil. Selain itu, dalam beberapa kejadian sebelumnya, turut melibatkan rekan Para Terdakwa yaitu saudara Feri dan saudara Bagol yang bersama-sama membantu pelaksanaan pengambilan barang tersebut. Maka telah terbukti bahwa perbuatan pengambilan barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam perkara ini dengan demikian unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi;

**A.d.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki esensi alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur maka terpenuhi pula seluruh unsur;

Menimbang, bahwa unsur dalam delik pencurian ini mengkuualifikasikan upaya atau tindakan untuk memasuki sebuah tempat melakukan kejahatan secara tidak sah dan tidak wajar sebagai suatu pemberatan tersendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa menggunakan cara memanjat untuk dapat masuk ke tempat kejadian. Hal ini terbukti dari tindakan Terdakwa 1 Warsono yang memanjat atap bangunan Alfamart dengan menggunakan pohon pisang sebagai pijakan atau tangga milik warga untuk mencapai bagian atas bangunan. Cara memanjat ini dilakukan secara sengaja sebagai langkah awal untuk dapat masuk ke dalam bangunan Alfamart;





Menimbang bahwa setelah berhasil mencapai bagian atas bangunan, Terdakwa 1 Warsono melakukan perusakan terhadap bangunan Alfamart. Terdakwa 1 memotong bagian atap seng menggunakan gunting pemotong seng yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil membuat lubang pada atap, Terdakwa 1 melanjutkan dengan merusak dan menjebol plafon menggunakan golok, sehingga terbuka akses bagi Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam toko alfamart. Tindakan perusakan tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan membuka jalur masuk ke tempat barang-barang Alfamart disimpan.

Menimbang bahwa di dalam toko, Terdakwa 1 Warsono mengambil berbagai jenis barang dagangan dan mengemasnya ke dalam karung yang telah dipersiapkan. Setelah selesai, Terdakwa kembali keluar melalui jalur yang sama dengan cara memanjat atap menggunakan bantuan alat yang ada di lokasi kejadian. Modus yang sama juga dilakukan oleh Para Terdakwa pada kejadian-kejadian lainnya di lokasi Alfamart yang berbeda.

Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, Para Terdakwa menggunakan cara memanjat dan merusak bagian bangunan secara melawan hukum. Tindakan memanjat dan merusak ini dilakukan secara sengaja dan terencana sebagai bagian dari upaya Para Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang di Alfamart Tambak dan Alfamart Kecila;

**Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa *concurcus realis* (*meerdaadse samenloop*) terjadi apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian perbuatan mengambil barang-barang di Alfamart tambak dan Alfamart Kecila secara melawan hukum dalam beberapa kejadian yang berbeda, yaitu:

1. Peristiwa pertama pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 di Alfamart Tambak, dimana Terdakwa I Warsono dan Terdakwa II Puji Priyanto secara bersama-sama melakukan pengambilan barang berupa rokok, kosmetik, pasta gigi, sikat gigi, tolak angin, vitamin, dan barang lainnya yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung bekas bulog hingga penuh. Barang-barang tersebut kemudian dijual kepada saudara Feri dengan harga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap melalui transfer. Akibat peristiwa tersebut,



pihak Alfamart Tambak mengalami kerugian sebesar Rp45.002.190,00 (empat puluh lima juta dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);

2. Peristiwa kedua pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 di lokasi yang sama yaitu Alfamart Tambak, para Terdakwa bersama saudara Feri dan saudara Bagol juga telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa rokok, kosmetik, dan susu dari dalam toko, dengan cara yang sama yaitu memanjat atap, memotong seng, menjebol plafon, masuk ke dalam toko, serta merusak DVR CCTV guna menghilangkan jejak perbuatan mereka. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menerima bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat dari kejadian tersebut, pihak Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp32.227.217,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah)

3. Peristiwa ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 di Alfamart Kecila, Desa Kecila, Kecamatan Kemranjen, para Terdakwa kembali bersama-sama dengan saudara Feri dan saudara Bagol melakukan pengambilan barang dengan modus operandi yang sama, yaitu masuk melalui atap dan plafon toko, mengambil barang berupa rokok, kosmetik, personal care, pampers, celana dalam, kondom, serta minuman, dan kembali merusak DVR CCTV. Barang-barang tersebut kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menerima Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Akibat dari kejadian ini, pihak Alfamart Kecila mengalami kerugian sebesar Rp38.964.294,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilihat dari waktunya merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai beberapa kejahatan, dalam hal ini yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-enam telah terpenuhi pula terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena masa penangkapan dan masa penahanan tersebut adalah waktu yang sama maka masa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) helai tali plastic rafia warna abu-abu tua dengan panjang masing-masing 280 cm dan 230 cm;
- 2 (dua) buah Karung bulog;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Golok dan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket hodie merah merk tulisan miss u;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans sobek warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol H 6491 BD, noka MH1JM8132RK092479, Nosin: JM81E 3092616;
- 1 (satu) buah handphone Infinix Smart 8 warna putih, no hp: 085877588184, no imei : 359066785910207, 359066785910215;

yang telah disita dari Terdakwa 1 Warsono Bin Tamurdja, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 Warsono Bin Tamurdja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone Itel S23+ warna biru muda, no hp: 082323962536, no imei : 356531640711242, 356531640711259
- 1 (satu) potong Hodie warna biru
- 1 (satu) potong Celana jeans warna biru

yang telah disita dari Terdakwa 2 Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus Rokok Malbhero Vista;
- 2 (dua) bungkus Rokok Malbhero merah;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Camel Option;
- 2 (dua) bungkus Rokok Camel White;
- 2 (dua) bungkus Rokok LA purple;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16;
- 2 (dua) bungkus Rokok LA bold;
- 4 (empat) bungkus Rokok Jarum Super 16;
- 1 (satu) bungkus Rokok Jarum Super 12;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Esse pop;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Esse blue;
- 2 (dua) bungkus Rokok Esse change;
- 1 (satu) bungkus Rokok Esse change juicee;
- 4 (empat) bungkus Rokok Glizz;
- 1 (satu) bungkus Rokok Twiz;
- 2 (dua) bungkus Rokok Jarum Black;
- 1 (satu) bungkus Rokok Dji sam soe premium;
- 1 (satu) bungkus Rokok 76 madu hitam;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 mangga;
- 4 (empat) bungkus Rokok Camel kretek;
- 1 (satu) bungkus Cigarilos;
- 1 (satu) buah Digital Video Recorder (DVR) warna Hitam merk HIKVISION model IDS-7208HQHI-M1/E.
- 1 (satu) buah Charger Adaptor DVR warna Hitam merk MOSO.

Berdasarkan fakta persidangan barang barang tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya maka dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Alip Khoirul Umam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah Sikat Gigi Formula
- 4 (empat) botol Shampo Pentine 160 ml
- 4 (empat) botol Shampo Pentine 190 ml
- 9 (sembilan) buah Pepsodent
- 5 (lima) buah Parfum
- 1 (satu) buah Deodorant merk Khaf.
- 8 (delapan) sachet Hemaviton stamina plus;
- 2 (dua) sachet Fatigon Spirit;
- 1 (satu) sachet Enervon Active;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Ambeiven;
- 7 (tujuh) sachet Promagh;
- 1 (satu) bungkus Hormoviton pasak bumi;
- 2 (dua) buah Counterpen;
- 4 (empat) buah Elips Hair masker rambut;
- 1 (satu) botol Pond Cream malam;
- 6 (enam) Tolak angin;
- 3 (tiga) botol Sampho Pantene 160 ml;
- 1 (satu) botol Sampoo panten 110 ml;
- 3 (tiga) botol Vaseline hand body 180 ml;
- 2 (dua) buah Fair n lovely 2 buah;
- 1 (satu) buah Wardah Sun Scream;
- 1 (satu) buah Pepsodent sensitive expert;
- 1 (satu) buah Deodoran Kaif;
- 2 (dua) buah Deodoran Rexona;
- 1 (satu) buah sabun muka merk Safi;
- 1 (satu) buah Mosturaser pink berry;
- 1 (satu) buah bedak Azzura.

Berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya, maka dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Bisri Mustofa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Para Terdakwa, Alfamart tambak mengalami kerugian kurang lebih Rp77.229.407,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) dan Alfamart Kecila mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.964.294,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa 2 sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Warsono Bin Tamurdja** dan Terdakwa 2 **Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Warsono Bin Tamurdja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah Sikat Gigi Formula
  - 4 (empat) botol Shampo Pentine 160 ml;
  - 4 (empat) botol Shampo Pentine 190 ml;
  - 9 (sembilan) buah Pepsodent
  - 5 (lima) buah Parfum
  - 1 (satu) buah Deodorant merk Khaf.
  - 8 (delapan) sachet Hemaviton stamina plus;
  - 2 (dua) sachet Fatigon Spirit;
  - 1 (satu) sachet Enervon Active;
  - 1 (satu) sachet Ambeiven;
  - 7 (tujuh) sachet Promagh;
  - 1 (satu) bungkus Hormoviton pasak bumi;
  - 2 (dua) buah Counterpen;
  - 4 (empat) buah Elips Hair masker rambut;
  - 1 (satu) botol Pond Cream malam;
  - 6 (enam) Tolak angin;
  - 3 (tiga) botol Sampho Pantene 160 ml;
  - 1 (satu) botol Sampoo panten 110 ml;
  - 3 (tiga) botol Vaseline hand body 180 ml;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Fair n lovely 2 buah;
- 1 (satu) buah Wardah Sun Scream;
- 1 (satu) buah Pepsodent sensitive expert;
- 1 (satu) buah Deodoran Kaif;
- 2 (dua) buah Deodoran Rexona;
- 1 (satu) buah sabun muka merk Safi;
- 1 (satu) buah Moisturizer pink berry;
- 1 (satu) buah bedak Azzura.

Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Bisri Mustofa

- 5 (lima) bungkus Rokok Malbhero Vista;
- 2 (dua) bungkus Rokok Malbhero merah;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Camel Option;
- 2 (dua) bungkus Rokok Camel White;
- 2 (dua) bungkus Rokok LA purple;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16;
- 2 (dua) bungkus Rokok LA bold;
- 4 (empat) bungkus Rokok Jarum Super 16;
- 1 (satu) bungkus Rokok Jarum Super 12;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Esse pop;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Esse blue;
- 2 (dua) bungkus Rokok Esse change;
- 1 (satu) bungkus Rokok Esse change juicee;
- 4 (empat) bungkus Rokok Glizz;
- 1 (satu) bungkus Rokok Twiz;
- 2 (dua) bungkus Rokok Jarum Black;
- 1 (satu) bungkus Rokok Dji sam soe premium;
- 1 (satu) bungkus Rokok 76 madu hitam;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 mangga;
- 4 (empat) bungkus Rokok Camel kretek;
- 1 (satu) bungkus Cigarilos;
- 1 (satu) buah Digital Video Recorder (DVR) warna Hitam merk HIKVISION model iDS-7208HQHI-M1/E.
- 1 (satu) buah Charger Adaptor DVR warna Hitam merk MOSO.

Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Alip Khoirul Umam;

- 1 (satu) buah handphone Itel S23+ warna biru muda, no hp: 082323962536, no imei : 356531640711242, 356531640711259
- 1 (satu) potong Hodie warna biru

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Puji Priyanto Bin Moch Iswoyo;

- 1 (satu) potong jaket hodie merah merk tulisan miss u;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans sobek warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol H 6491 BD, noka MH1JM8132RK092479, Nosin: JM81E 3092616;
- 1 (satu) buah handphone Infinix Smart 8 warna putih, no hp: 085877588184, no imei : 359066785910207, 359066785910215;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Warsono Bin Tamurdja;

- 2 (dua) helai tali plastik rafia warna abu-abu tua dengan panjang masing-masing 280 cm dan 230 cm;
- 2 (dua) buah Karung bulog;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Golok dan sarungnya;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, oleh kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H. dan Bilden, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

TTD

Bilden, S.H.

TTD

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Nova Soegiarto, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Bms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62